



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBAHARUAN HUKUM DI BIDANG PIUTANG NEGARA
DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA
PEMISAHAN PIUTANG BUMN PERSERO DARI PIUTANG
NEGARA)**

TESIS

**RETNO NUR INDAH
1006789463**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBAHARUAN HUKUM DI BIDANG PIUTANG NEGARA
DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA
PEMISAHAN PIUTANG BUMN PERSERO DARI PIUTANG
NEGARA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**RETNO NUR INDAH
1006789463**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2012**

ii


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya penulis sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Retno Nur Indah

NPM : 1006789463

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juni 2012



Abdul Salam, S.H., M.H.
(Penguji)

Ditandatangani di : Semarang, Jawa Tengah
Tanggal : 30 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Retno Nur Indah
NPM : 1006789463
Program : Magister Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Pembaharuan Hukum Di Bidang Piutang Negara Di
Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pemisahan
Piutang BUMN Dari Piutang Negara)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Dr. Indra Surya, S.H., LL.M.
(Pembimbing/Penguji)



Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.
(Ketua Sidang/Penguji)



Abdul Salam, S.H., M.H.
(Penguji)



Ditetapkan di : Salemba, Jakarta

Tanggal : Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang di sela-sela kesibukan beliau telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. dan Bapak Abdul Salam, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan saran untuk penyempurnaan tesis ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmunya yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu yang bertugas di Sekretariat dan Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bantuan selama ini.
7. Bapak Soepomo selaku Direktur PNKNL, Bapak Andy Pardede selaku Kasubdit PN I, Bapak Saudara Mangiring selaku Kasubdit KNL III, dan keluarga besar Direktorat PNKNL atas dukungan yang diberikan.
8. Orang tua, kakak dan adikku atas doa dan semangat yang telah diberikan.
9. Suamiku tercinta, Frisdian, atas doa, semangat, dan dukungan selama ini.
10. Teman-temanku di kelas B Hukum Ekonomi angkatan 2010, terima kasih telah saling memberi dukungan dan semangat. Kalian semua spesial.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusun, baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.


Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Amin

Semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

Retno Nur Indah



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retno Nur Indah
NPM : 1006789463
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

“Pembaharuan Hukum Bidang Piutang Negara Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pemisahan Piutang BUMN Persero Dari Piutang Negara)”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis, tanpa meminta izin dari penulis, selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2012

Yang menyatakan,


(Retno Nur Indah)

ABSTRAK

Nama : Retno Nur Indah
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Pembaharuan Hukum Di Bidang Piutang Negara Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pemisahan Piutang BUMN Persero Dari Piutang Negara)

Saat ini terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai kekayaan negara yang ada pada BUMN Persero, termasuk pengaturan mengenai piutang BUMN Persero karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur bahwa piutang negara meliputi pula piutang BUMN Persero. Walaupun telah terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa BUMN Persero dapat melakukan pengurusan piutang sesuai mekanisme korporasi, namun pihak BUMN Persero tetap ragu-ragu untuk melakukan pengambilan keputusan strategis menyangkut penghapusan piutangnya karena dapat dianggap merugikan negara dan bisa dikenai tuduhan korupsi. Upaya pemerintah dengan meminta fatwa Mahkamah Agung, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dan membuat pasal mengenai pengurusan piutang BUMN Persero dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya pembaharuan hukum di bidang piutang negara dengan menyusun rancangan undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Upaya pembaharuan hukum tersebut menjadi topik utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkan kedudukan piutang BUMN Persero dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan menjelaskan bagaimana perkembangan dan pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia.

Kata kunci : piutang negara, piutang BUMN Persero, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

ABSTRACT

Name : Retno Nur Indah
Study Program : Master of Law
Title : Legal Reform in the State Receivables Law in Indonesia
(Juridical Review on the Separation of State-Owned Enterprises Receivables from State Receivables)

Currently, there is a discrepancy regarding the regulations on state assets that exist in the State-Owned Enterprises (SOEs), including the regulation of SOEs receivables as the Law No. 49 Prp. 1960 on the State Receivable Affairs Committee is still enforced. The law stipulates that the state receivables also include state-owned enterprises receivables. Although Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and the Law No. 1 of 2004 on State Treasury have been enacted to provide SOEs to manage their receivables in appropriate mechanisms of corporate governance, but the SOEs still hesitate to make strategic decisions making regarding write-off of their receivables as it would be considered detrimental to the state and may be subject to allegations of corruption. Government initiatives to ask *fatwa* (legal opinion) from Supreme Court, issued Government Regulation No. 33 of 2006 on Amendment of Government Regulation No. 14 of 2005 on the Write-Off Procedures of State/Regional Receivables, and made an article regarding the management of SOEs receivables in the law on State Budget doesn't solve the problem. Therefore, the government is conducting legal reform regarding state receivables by preparing a draft as amendment of Law Number 49 Prp. 1960. This effort to reform the law is the main topic in this research which uses normative juridical approach. This approach is performed to analyze the data in describing the legal standing of SOEs receivables within the framework of law in Indonesia and to explain the development and legal reform of the state receivables law in Indonesia.

Key words : state receivables, State-Owned Enterprises receivables, Law No. 49 Prp. 1960 on the State Receivable Affairs Committee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1.5.1. Kerangka Teori	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1. Tipologi Penelitian	17
1.6.2. Tipe Penelitian Hukum	18
1.6.3. Data yang Akan Digunakan	19
1.6.4. Metode Analisa Data	20
1.7. Sistematika Laporan Penelitian	21
BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD 1945, DAN UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA	23
2.1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia	23
2.1.1. Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	23
2.1.2. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang	32
2.1.3. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	33
2.1.4. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah	36
2.2. Pengujian Peraturan Perundang-undangan	37
2.2.1. Upaya Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	37
2.2.2. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar	41
2.3. Pembaharuan Hukum di Indonesia	43

BAB 3	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA	48
3.1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Terhadap Peraturan Lainnya Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia	48
3.1.1.	Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 ditinjau dari UUD 1945	50
3.1.2.	Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012	52
3.1.3.	Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	60
3.2.	Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap UUD 1945 (Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011) .	63
BAB 4	UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM DI BIDANG PIUTANG NEGARA DI INDONESIA	74
4.1.	Perkembangan Penyusunan Peraturan di Bidang Piutang Negara di Indonesia	74
4.2.	Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	79
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	94
1.	Kesimpulan	94
2.	Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- Lampiran 2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, negara bertindak baik sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi itu sendiri. Peran negara sebagai pelaku ekonomi diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang antara lain berperan dalam meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.¹ Peranan BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat tersebut mendapat ganjalan dengan tidak sinkronnya beberapa undang-undang karena terdapat pengertian yang berbeda mengenai kekayaan BUMN. Kekayaan BUMN yang dianggap sebagai kekayaan negara menyebabkan piutang BUMN dianggap sebagai piutang negara.² Hal tersebut dianggap sebagai sebab mengapa kegiatan BUMN menjadi tidak efektif dan efisien karena harus melakukan pencadangan piutang dengan jumlah besar dan waktu yang cukup lama.

Selama ini undang-undang yang berlaku dalam pengurusan piutang negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pengertian Piutang Negara dalam undang-undang tersebut adalah:

¹ Alvin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

² Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum Dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat", <http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf>, diunduh 11 Desember 2011.

Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Piutang negara meliputi pula piutang badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T-P.T Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Oleh karena itu, instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara wajib menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.³

Sejarah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) timbul pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode pasca kemerdekaan dilanda pemberontakan PRRI, Permesta, DI/TII, dan lain-lain. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sektor-sektor swasta yang berhutang kepada negara atau kepada badan-badan yang baik langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh negara untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang. Penagihan yang dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam HIR-RBG pada waktu tersebut ternyata tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam keadaan mendesak, penguasa perang Kepala Staf Angkatan Darat dengan terpaksa harus mencapai jalan terobosan baru untuk memotong jalur panjang sebagaimana biasanya melalui lembaga peradilan yang pemeriksaannya melalui tiga tahap, yakni ditingkat pertama pada Pengadilan Negeri, tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, dan kemungkinan

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, UU No. 49 Prp., LN No. 156 Tahun 1960, TLN No. 2104, Pasal 8, Penjelasan Pasal 8, dan Pasal 12.

Peninjauan Kembali (PK) sehingga memakan waktu bertahun-tahun lamanya dalam penyelesaian piutang negara/kredit macet.⁴

Agar penagihan piutang negara ini pada satu pihak berlaku secara cepat dan efisien dan para penanggung hutang mendapat jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat membentuk panitia yang diberi nama “Panitia Penyelesaian Piutang Negara” berdasarkan keputusan No. Kpts/Pepera/0241/1958 berikut peraturan pelaksanaannya antara lain Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Perperpu/032/1958. Berdasarkan Pasal 61 Perpu No. 23 Tahun 1959, panitia ini dibatasi masa bekerjanya sampai tanggal 16 Desember 1960. Menjelang berakhirnya masa tugas panitia ini pada tanggal 16 Desember 1960, pemerintah masih memandang perlu mempertahankan keberadaan lembaga ini karena cukup efektif dalam penagihan piutang negara macet pada waktu itu. Setelah mendengarkan musyawarah kabinet kerja tanggal 29 November 1960 dan tanggal 8 Desember 1960, pemerintah memutuskan dan menetapkan Perpu tentang Panitia Urusan Piutang Negara melalui Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.⁵

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang mengatur mengenai penanganan kredit macet badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh negara saat ini masih berlaku, namun dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Walaupun dalam peraturan yang mengatur mengenai keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pemahaman bahwa piutang BUMN

⁴ S. Mantayborbir, Iman Jauhari, dan Agus Hari Widodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada BUPLN/PUPN, Suatu Kajian Teori dan Praktek*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2001), hlm. 4-5.

⁵ *ibid.*

termasuk dalam lingkup piutang negara,⁶ namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak peraturan baru yang terbit yang menganulir ketentuan mengenai kekayaan, termasuk juga piutang BUMN. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19 Tahun 2003). Dalam undang-undang ini diatur bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.⁷ Sebagai akibat dari pemisahan kekayaan negara tersebut, piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan bukan merupakan piutang negara. Oleh karena itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas piutang BUMN tersebut dilakukan dengan mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.⁸

⁶ Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa cakupan Keuangan Negara meliputi:

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Penjelasan Pasal 4 ayat (1).

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4297, Pasal 1 angka 6.

Dengan adanya perbedaan mengenai definisi kekayaan negara dan keuangan negara pada undang-undang tersebut di atas, maka terjadi ketidaksesuaian pengaturan mengenai penyertaan kekayaan negara pada BUMN, termasuk pengaturan mengenai piutangnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kegamangan bagi BUMN Persero untuk melakukan pengambilan keputusan strategis menyangkut penghapusan piutang karena dapat dianggap merugikan negara dan bisa dikenai tuduhan korupsi.⁹

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi terkait definisi dan cakupan piutang negara serta memberikan keleluasaan kepada BUMN Persero dalam mengelola piutangnya, Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan nomor S-324/MK.01/2006 tanggal 26 Juli 2006 meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan fatwa nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang pada intinya menyebutkan bahwa piutang BUMN bukanlah piutang negara sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

⁹ Sebagai contoh adalah kasus mengenai perkara kredit macet Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) yang menimpa mantan Direktur Risk Management Bank Mandiri, mantan Direktur Corporate Banking, dan mantan Direktur Utama Bank Mandiri. Dalam Putusan Kasasi Nomor 1144 K/Pid/2006 disebutkan bahwa mantan direksi Bank Mandiri tersebut dituntut korupsi karena kredit yang disalurkan macet. Pembuatan nota analisis fasilitas *bridging loan* dianggap menyimpang dari kebiasaan norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan, karena dibuat hanya dalam waktu sehari. Selain kredit *bridging loan* tidak diatur oleh Bank Indonesia dan ketentuan kredit Bank Mandiri, penyaluran kredit ini juga tidak dilengkapi agunan pokok dan neraca perusahaan karena PT CGN baru didirikan 6 (enam) bulan. Direksi dalam hal ini dinilai tidak hati-hati, sehingga merugikan keuangan negara berdasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit kepada PT CGN. Ketiga mantan petinggi Bank Mandiri tersebut divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta, sementara barang bukti berupa tanah dan bangunan dirampas untuk negara. Selain perkara kredit macet tersebut, ketiganya juga tersangkut kredit macet Bank Mandiri oleh PT Oso Bali Cemerlang sebesar Rp 85 miliar (<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/01/02/43473>).

Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dan lebih baru dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Menyusul terbitnya Fatwa Mahkamah Agung tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur mengenai piutang perusahaan negara/daerah.¹⁰

Namun demikian, fatwa Mahkamah Agung dimaksud mendapat protes dari banyak pihak, terutama dari kalangan hukum karena mengesampingkan aturan kewajiban membayar piutang kepada negara yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Selain itu, fatwa tersebut dianggap menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena selama ini pelaku kredit macet bank-bank BUMN bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹¹

¹⁰ Pasal 19 dan Pasal 20 PP 14 Tahun 2005 mengatur mengenai penghapusan piutang Perusahaan Negara/Daerah sebagai berikut:

19. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

¹¹ hukumonline, 3 Oktober 2006, "Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi," <http://hukumonline.com/>," diunduh 13 Desember 2011. Ketua BPK saat itu menyatakan bahwa Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tak bisa diterapkan di Indonesia, namun hanya bisa diterapkan di negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan kekayaan negara dan setiap penggunaan anggaran negara tetap harus diperiksa untuk dipertanggungjawabkan kepada pemegang hak budget. Adapun pendapat Jampidsus adalah bahwa uang negara yang dipakai swasta tetap menjadi uang negara dalam rezim pemberantasan korupsi. Jika BPK tidak melakukan audit, maka aparat hukum seperti kejaksaan tetap dapat meminta BPK melakukan audit terhadap setiap penggunaan uang negara. Apabila pemerintah akan memberikan *haircut*, maka tetap harus melalui koridor hukum, misalnya pengucuran kredit oleh BUMN harus dipastikan sudah memenuhi prinsip kehati-hatian atau prinsip enam C yang dikenal dalam perkreditan. Kalau ternyata tidak, tetap masuk ranah pidana.

Aparat hukum di lapangan melihat bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan *haircut* kredit macet melalui mekanisme RUPS lemah karena didasarkan pada mekanisme RUPS berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 lebih rendah daripada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang masih tetap berlaku karena Fatwa Mahkamah Agung tidak menggugurkan berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut.¹²

Fatwa Mahkamah Agung yang telah terbit tersebut di atas hanya sebuah pendapat (*legal opinion*) yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, keberlakuannya dapat atau tidak dapat digunakan oleh Hakim dalam memberikan pertimbangan putusannya. Hakim akan secara bebas dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya untuk menggunakan Fatwa Mahkamah Agung tersebut atau tidak.¹³

Sebagai implikasi, penyelesaian kredit macet tetap dianggap sebagai Piutang Negara yang harus diserahkan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN (d.h. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) dan diselesaikan sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960. Hal ini tidak diinginkan oleh pihak BUMN, terutama BUMN di bidang perbankan karena proses penyelesaian dan penghapusannya dianggap panjang dan kompleks. Walaupun pada prakteknya, sudah tidak ada lagi kredit macet BUMN yang diserahkan pengurusannya kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, namun pihak BUMN, terutama BUMN perbankan tetap ragu-ragu untuk melakukan proses *hair cut* terhadap kredit macetnya.¹⁴

¹² Sunarsip, "Penyelesaian Kredit Macet Bagi Bank BUMN dan BPD," <http://www.iei.or.id>, diunduh pada 13 Desember 2011.

¹³ Alfin Sulaiman, *op. cit.* hlm. 123.

¹⁴ Kompas, "Bankir BUMN Masih Ragu-ragu", <http://www.bumn.go.id/25228/publikasi/berita/bankir-bumn-masih-ragu-ragu/>, diunduh pada 13 Desember 2011.

Upaya untuk memberikan dasar hukum bagi pengelolaan piutang BUMN Persero dengan menyelipkan klausul mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan pada undang-undang APBN ternyata juga tidak memberikan hasil yang diharapkan karena Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 masih berlaku.¹⁵

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia dengan melakukan kajian terhadap materi dan kedudukan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dibandingkan dengan peraturan terkait yang terdapat dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia dan hubungannya dengan upaya pemisahan piutang BUMN Persero dari definisi dan ruang lingkup piutang negara.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan dan materi, dalam hal ini pengertian piutang negara dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dibandingkan dengan peraturan-peraturan terkait yang ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹⁵ Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, dan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada intinya menyebutkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

- b. Apa urgensi dan isu-isu pokok yang dimuat dalam upaya pembaharuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dalam kaitannya dengan piutang BUMN Persero?
- c. Bagaimana upaya pembaharuan hukum di bidang piutang negara melalui Rancangan Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan apakah hal tersebut dapat menjawab permasalahan terkait piutang BUMN Persero?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan empiris yang mendasari pembahasan permasalahan yang ada serta untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan materi, dalam hal ini pengertian piutang negara dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
2. Untuk mengetahui urgensi dan isu-isu pokok yang dimuat dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dalam kaitannya dengan piutang BUMN Persero.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Rancangan Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 menjawab permasalahan terkait piutang BUMN Persero.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan dan pengetahuan empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Piutang Negara, baik dari segi praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para regulator di bidang keuangan negara, terutama terkait dengan penyelesaian piutang BUMN perbankan dan BUMN non perbankan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga memberikan pengetahuan bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Teoritis

Pengurusan Piutang Negara merupakan suatu mekanisme dan kajian yang cukup unik karena di seluruh dunia pengaturan secara khusus mungkin hanya terdapat di Indonesia. Data pembandingan atau *benchmark* dari negara lain sangat sulit didapatkan.¹⁶ Selain itu, disadari bahwa kajian mengenai Piutang Negara di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya, padahal piutang termasuk dalam kategori aset dalam neraca keuangan. Untuk itu, dari segi akademis diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengurusan dan pengelolaan Piutang Negara bagi kalangan akademisi.

1.5. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1.5.1. Kerangka Teori

Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisi proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun

¹⁶ Penulis telah melakukan studi banding melalui internet dan pernah mendapatkan suatu mekanisme pengurusan Piutang Negara di Bulgaria yang mirip dengan di Indonesia. Pengurusan Piutang Negara di Bulgaria dilaksanakan oleh suatu badan yang mirip dengan PUPN, yakni *State Receivable Collection Agency* (SRCA) Bulgaria yang berada di bawah Kementerian Keuangan Bulgaria. Namun, mulai tanggal 1 Januari 2010 SRCA telah bergabung dengan *National Revenue Agency* yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan Bulgaria. Selanjutnya dapat diakses pada situs www.nap.bg/?id=541.

hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.¹⁷

Sedangkan kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.¹⁸

Teori yang digunakan untuk mengetahui pengertian hukum dalam penelitian ini menggunakan teori Hirarki Norma Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Adolf Merkl, dan teori Pembaharuan Hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto.

1) Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen yang diilhami dari pendapat muridnya, Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Menurut Merkl, suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma di atasnya dan ke bawah menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma di bawahnya. Oleh karena itu suatu norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif, karena masa berlaku suatu norma hukum tergantung pada norma hukum di atasnya.¹⁹

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, (Jakarta: UI-Press., 2008), hlm. 6.

¹⁸ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 10.

¹⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41-42.

berdasar pada norma yang lebih tinggi. Demikian pula pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yakni Norma Dasar atau *Grundnorm*.²⁰

2) Teori Pembaharuan Hukum

Pokok-pokok pikiran Soetandyo Wignyosoebroto yakni pembaharuan hukum dibedakan sebagai pembaharuan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaharuan hukum dalam arti *law reform*.

a. Pembaruan hukum dalam arti *legal reform*

Manakala hukum dikonsepsikan sebagai suatu subsistem saja yang mesti fungsional dalam suatu suprasistem yang disebut masyarakat, maka proses perkembangan dan/atau pengembangan masyarakat menuju ke terwujudnya suatu masyarakat politik baru niscaya berimbas pula pada upaya refungsionalisasi hukum sebagai suatu institusi yang harus dipandang strategis dalam kehidupan sosial politik. Dalam teori ini, hukum diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif. Pembaruan hukum di sini kemudian masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai *legal reform* yang secara harfiah harus diartikan sebagai pembaharuan dalam sistem perundang-undangan belaka. Sebagai proses politis, pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi.²¹

b. Pembaruan hukum dalam arti *law reform*

Konsep hukum dalam maknanya yang luas sebagai *law* (untuk menggantikan kata istilah Latin *ius*) dan bukan diartikan secara sempit sebagai undang-

²⁰ *ibid.*

²¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Forum Keadilan No. 08 (18 Juni 2006), hlm. 46-47.

undang (*ius constitutum*) akan memungkinkan proses desakralisasi hukum. Menurut konsep ini, hukum bukanlah urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum. Mungkin saja telah dibuat undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak bersifat sakral di atas segalanya. Hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur mereka sendiri.²²

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, teori-teori tersebut di atas akan dipakai untuk melakukan pengujian terkait kedudukan dan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 terhadap peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Dasar 1945, terhadap peraturan yang setingkat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang tentang APBN) serta kedudukan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap peraturan di bawahnya, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Selain itu, dengan adanya uji materiil Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang diajukan oleh PT Sarana Aspalindo dkk., maka tulisan ini juga akan mengulas permasalahan tersebut.

Selanjutnya, teori pembaharuan hukum terkait dengan tulisan ini, dapat diuraikan bahwa:

1. Pembaharuan hukum dalam arti *legal reform* telah dilakukan dengan melakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang mengatur tentang Piutang Negara, yakni UU Nomor 49 Prp. 1960. Pembaharuan dilakukan melalui amandemen UU tersebut yang saat ini tengah diajukan kepada DPR RI. Pembaruan hukum ini melibatkan pemikiran kaum politisi atau sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses ke lobi. Dalam hal ini, pihak

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum: Law Reform*, Forum Keadilan No. 09 (25 Juni 2006), hlm. 46-47.

Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) dan pelaku bisnis yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah ketentuan yang dirasa merugikan dalam pengurusan piutang negara. Pemerintah kemudian membentuk panitia antardepartemen yang merumuskan naskah akademik cikal bakal amandemen Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960.

2. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembaharuan dalam arti *law reform* terhadap peraturan terkait Piutang Negara juga dilakukan sebagai produk aktivitas politik rakyat yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang diilhami oleh kebutuhan ekonomi. Rakyat telah melakukan usaha-usaha untuk meminta pemerintah mengubah ketentuan terkait pengurusan piutang negara yang dirasa memberatkan mereka karena sulit untuk meminta permohonan keringanan hutang. Banyak surat dari rakyat yang ditujukan baik kepada DPR, Menteri Keuangan, maupun Presiden RI mengenai hal tersebut. Selain itu, terdapat juga permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 yang diajukan oleh masyarakat.²³

1.5.2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam

²³ Salah satu permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 49 Prp. 1960 diajukan oleh PT Sarana Aspalindo Padang dengan nomor register perkara 77/PUU-IX/2011. Pemohon merupakan debitur sebuah bank BUMN yang permohonan keringanan utangnya ditolak dengan alasan kredit macet tersebut dianggap sebagai piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960, sehingga bank tidak berhak untuk memberikan keringanan hutang. Pemohon merasa bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 tersebut memberikan ketidakadilan karena hak Pemohon dimaksud telah dilanggar.

fakta tersebut. Konsep merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah, sehingga konsep sangat penting bagi pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.²⁴

Untuk mengetahui pembaharuan hukum di bidang piutang negara dalam kaitannya dengan kekayaan BUMN, perlu dipahami pengertian istilah-istilah berikut ini:

1) Piutang Negara

- a. Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.²⁵
- b. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.²⁶

2) Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.²⁷

3) Keuangan Negara

- a. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

²⁴ Soekanto, *op. cit.*, hlm. 132.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang PUPN, op. cit.*, Pasal 8.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, op. cit.*, Pasal 1 angka 6.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²⁸

b. Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.²⁹

4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³⁰

5) Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.³¹

6) Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka)

Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.³²

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

²⁹ *Ibid.* Pasal 2 huruf g.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

7) Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³³

8) Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kekayaan Negara yang Dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.³⁴

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Tipologi Penelitian

Jenis atau tipologi penelitian tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sama sekali bahkan tidak ada dan ditujukan untuk memperoleh data awal. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah

³³ Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, *op .cit.*, Pasal Iangka 4.

³⁴ Indonesia, *ibid.*, Pasal 1 angka 10.

sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.³⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan kedudukan piutang BUMN dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan sifat eksplanatoris ditujukan untuk dapat menjelaskan bagaimana perkembangan dan pembaharuan hukum di bidang piutang negara di Indonesia dan hubungannya dengan kekayaan dan piutang BUMN serta menjelaskan substansi rancangan undang-undang dimaksud sebagai hasil amandemen undang-undang yang berlaku saat ini.

1.6.2. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³⁶ yang digunakan untuk melakukan analisis data dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara, keuangan negara, perbendaharaan negara, dan BUMN beserta peraturan turunannya, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, analisis data juga dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan lain yang terkait, diantaranya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perseroan terbatas, perpajakan, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Peneliti juga menganalisis sejarah dan perkembangan hukum dalam bidang piutang negara dengan melakukan pendekatan historis (*historical approach*)³⁷ untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum di bidang piutang negara dan piutang BUMN.

³⁵ Soekanto, *op. cit.*, hlm. 9-10.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 96-118.

³⁷ *ibid.*, hlm. 126-132.

1.6.3. Data yang Akan Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³⁸ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan hukum yang relevan, antara lain:³⁹

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁰ dalam peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara, keuangan negara, perbendaharaan negara, BUMN, dan perseroan terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, diantaranya adalah:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (RUU PPNPD) beserta penjelasannya.
 - b. Naskah Akademik dan Keterangan Pemerintah mengenai RUU PPNPD.
 - c. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - d. Buku-buku di bidang piutang negara, keuangan negara, perbendaharaan negara, perbankan, kredit macet, teori hukum, dan buku-buku di bidang penelitian hukum
 - e. Artikel dan hasil penelitian terkait.
- f. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain notulen dan materi rapat, laporan kegiatan Panitia Antardepartemen Penyusunan

³⁸ *ibid.* hlm. 24.

³⁹ *ibid.* hlm. 13.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14.

Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara/Daerah, dan kamus hukum.

Pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan koleksi perpustakaan yang ada di dalam negeri, yakni Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Kementerian Keuangan, Perpustakaan Mahkamah Agung dan memanfaatkan teknologi internet melalui situs-situs yang memiliki informasi terkait dengan bahan penulisan seperti situs Mahkamah Agung, situs Mahkamah Konstitusi, situs Kementerian Keuangan, situs Elsham, hukumonline, dan sebagainya.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena menggambarkan dan menjelaskan pembaharuan hukum di bidang piutang negara dengan bersumber pada data yang konkret dan relevan.⁴¹ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan antara lain digunakan untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.⁴²

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami secara mendalam mengenai kedudukan dan materi, dalam hal ini pengertian piutang negara dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dibandingkan dengan peraturan-peraturan terkait yang ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, substansi dan isu-isu pokok yang terdapat dalam Rancangan Undang-

⁴¹ Soekanto, *op. cit.*, hlm. 69.

⁴² Iyan Afriani H.S., "Metode Penelitian Kualitatif," <http://www.penalaran-unm.org.>, diunduh pada 26 Oktober 2011.

Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, dan apakah Rancangan Undang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dapat menjawab permasalahan terkait piutang BUMN.

Penjelasan mengenai pembaharuan hukum di bidang piutang negara dimulai sejak proses perancangan melalui penyusunan Naskah Akademik cikal bakal RUU sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 yang disusun pada tahun 1994-1995 sampai dengan diserahkannya RUU tersebut kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2011.

Adapun substansi dan ide-ide pokok dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah juga perlu ditelaah agar dapat diketahui cakupan dan ruang lingkup Piutang Negara dan Piutang Daerah yang diatur dalam amandemen Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Selanjutnya perlu juga diketahui bagaimana kaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah tersebut dengan piutang BUMN dan apakah muatan dalam RUU PPNPD tersebut telah mengakomodir keinginan dan harapan seluruh pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun masyarakat pada umumnya.

1.7. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan materi penelitian, maka disusunlah sistematika yang menggunakan pola tahapan yang dilalui dengan uraian sebagai berikut.

Bab 1 akan menguraikan latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika laporan penelitian.

Bab 2 akan menjelaskan mengenai tata urutan perundang-undangan, upaya pengujian terhadap undang-undang di Indonesia, dan upaya pembaharuan hukum di Indonesia.

Bab 3 akan menjelaskan kedudukan dan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 terhadap peraturan di atasnya, yakni UUD 1945, kedudukan dan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap peraturan yang setingkat, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, serta kedudukan dan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap peraturan di bawahnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Bab ini juga akan membahas contoh kasus uji materiil Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 yang saat ini sedang dibahas di Mahkamah Konstitusi.

Bab 4 akan menjelaskan urgensi dan isu-isu pokok yang dimuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. 1960 dan upaya pembaharuan ketentuan di bidang piutang negara.

Pada bab terakhir, yakni Bab 5, peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan menyusun saran atau rekomendasi terhadap hasil penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD 1945, DAN UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

2.1. HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2.1.1. Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sampai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, masalah hierarki perundang-undangan tidak pernah diatur secara tegas.⁴³

Di bawah rezim konstitusi Indonesia merdeka, bentuk-bentuk peraturan di bawah undang-undang dasar disebut dengan bermacam-macam istilah tergantung tingkatan dan konsepsi yang dikembangkan. UUD 1945, Konstitusi RIS Tahun 1949, dan UUD Tahun 1950 hanya menyebut tiga bentuk peraturan saja di tingkat pusat. UUD 1945 menyebutkannya dengan istilah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan Peraturan Pemerintah. Konstitusi RIS 1949 menyebutnya dengan istilah Undang-Undang Federal, Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah. Demikian pula UUDS 1950

⁴³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1, op.cit.*, hlm. 69-70. Mahfud M.D dalam Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 33 juga menyebutkan bahwa UUD hasil amandemen tidak secara eksplisit menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan.

menyebut ketiganya dengan istilah Undang-Undang (UU), Undang-Undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah (PP).⁴⁴

Adapun bentuk-bentuk peraturan tersebut masing-masing dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945 sebagai berikut:⁴⁵

1) Pasal 5 ayat (1) – sebelum Perubahan UUD 1945:

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

2) Pasal 20 – sesudah Perubahan UUD 1945:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

3) Pasal 22 ayat (1) – sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945:

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cet. kedua, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 211-212.

⁴⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1*, loc. cit.

4) Pasal 5 ayat (2) – sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Hierarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1950 mengatur bahwa jenis-jenis peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 diatur bahwa tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1.⁴⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah Peraturan Pemerintah. Hal ini secara hierarkis dapat dimengerti, karena UUDS 1950 menganut sistem parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mengatur kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.⁴⁷

Di samping itu, guna memenuhi kebutuhan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang lebih operasional, ketiga bentuk peraturan itu saja dianggap kurang memadai. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Presiden yang ditujukan kepada Ketua DPR-RI No. 2262/HK/1959 tanggal 20 Agustus 1959, ditentukanlah beberapa bentuk peraturan yang lain, yaitu:

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat*, HPPN 1950 hal. 1-8, Pasal 1 dan Pasal 2. Peraturan ini merupakan undang-undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta (sumber : <http://ngada.org/uu1-1950bn.htm> dan www.depdagri.go.id).

⁴⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1*, op. cit., hlm. 71.

1. Penetapan Presiden atau biasa disingkat Penpres untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Presiden yang terdiri atas:
 - a. Peraturan Presiden yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
 - b. Peraturan Presiden yang dimaksudkan untuk melaksanakan Penetapan Presiden;
3. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan Peraturan Presiden yang berbeda dari pengertian Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
4. Keputusan Presiden yang dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan dalam jabatan;
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat oleh kementerian-kementerian negara atau departemen-departemen pemerintahan untuk mengatur segala sesuatu yang diperlukan di bidangnya masing-masing serta untuk meresmikan pengangkatan-pengangkatan jabatan di lingkungan tanggung jawabnya masing-masing.⁴⁸

Sebagai akibat kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur demikian, lahirlah demikian banyak peraturan dan keputusan yang bersifat administratif yang campur aduk, isinya saling tumpang tindih, dan tidak hierarkis normanya, sehingga menyulitkan dan bahkan menimbulkan kekacauan dalam penerapannya di lapangan.⁴⁹

Karena kekacauan dalam penerapannya di lapangan, maka pada tahun 1966, dalam rangka gerakan pembaruan yang mengkampanyekan tekad untuk

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, *op. cit.*, hlm. 212-213.

⁴⁹ *ibid.* hlm. 213.

melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di awal masa Orde Baru, diadakan peninjauan kembali terhadap semua produk legislasi, baik yang berbentuk Penpres, Perpres, UU, maupun Perpu. Untuk itu ditetapkanlah Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara di Luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945. Selain itu, MPRS juga menetapkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.⁵⁰

Dalam ketetapan MPR ini tidak disinggung mengenai garis-garis besar tentang kebijakan hukum nasional, tetapi Ketetapan MPR ini menentukan antara lain mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang dirumuskan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan mengenai Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.⁵¹

Lampiran I Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 menguraikan bahwa sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia adalah:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Dekrit 5 Juli 1959.
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi.
4. Surat Perintah 11 Maret 1966.

Lampiran II menyebutkan bahwa bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁵⁰ *ibid.* hlm. 215.

⁵¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1, loc. cit.*

4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti:
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - dan lain-lainnya

Dengan pengaturan tegas atas tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, maka berlakulah doktrin tentang asas-asas universal yang lazim dikenal di dunia ilmu hukum, yaitu *lex superiorem derogat legi inferiori*. Dengan doktrin tersebut, diakui bahwa norma hukum yang lebih tinggi menegasikan atau menafikan norma hukum yang lebih rendah. Artinya tata urutan tersebut menunjukkan tingkatan hierarkis antar norma-norma hukum itu secara berurutan. Selain asas ini, dikenal pula adanya *asas lex posterior derogat legi priori*. Berdasarkan prinsip doktrin yang kedua ini, norma hukum yang dibentuk belakangan menegasikan norma hukum yang dibentuk terdahulu.⁵²

Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, diterbitkanlah Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah (Perda) yang selama ini tidak

⁵² Jimly Asshiddiqie, *loc. cit.*

dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. II Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.⁵³

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 2 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Namun demikian, tata urut dan penamaan bentuk-bentuk peraturan yang dilaksanakan setelah adanya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 banyak yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai akibat terjadinya perubahan mendasar dalam ketentuan UUD 1945 pasca Perubahan Keempat yang disahkan pada tahun 2002, maka struktur peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 Perubahan Keempat. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁵⁴, yang berisi hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁵³ Erni Setyowati, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, <http://parlemen.net>. Diunduh pada 13 April 2012.

⁵⁴ LN Tahun 2004 No. 53, TLN No. 4389.

3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah:
 - a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
 - b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama.⁵⁵

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) menjadi tidak jelas. Pasalnya, dalam undang-undang ini, posisi TAP MPR dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nasib TAP MPR yang berjumlah 137 buah menjadi terkatung-katung.⁵⁶ Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁷

Sedangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Ed. 2, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 252-253. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004 (LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389 Tahun 2004).

⁵⁶ Ali Salmande, *Tap MPR Akan Dihidupkan Kembali*, www.hukumonline.com. Diunduh pada tanggal 6 April 2012.

⁵⁷ LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada penjelasan pasal 7 ayat (2) ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain jenis-jenis peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga mengenal jenis-jenis peraturan lainnya, yakni peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵⁸

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

2.1.2. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang

Produk undang-undang merupakan bentuk hukum peraturan yang paling tinggi statusnya setelah undang-undang dasar. Sebagai produk hukum, undang-undang baru mulai mengikat untuk umum pada saat diundangkan.⁵⁹ Undang-undang secara formal jelas berbeda dengan rancangan undang-undang. Hal yang membedakan antara keduanya adalah tindakan pengesahan formal. Tindakan administrasi pengundangan undang-undang dilakukan dengan cara menerbitkan naskah undang-undang dimaksud (*published*) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI). Adapun naskah penjelasan undang-undang diterbitkan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN-RI).⁶⁰

Sejak undang-undang itu diundangkan, maka naskahnya resmi disebut sebagai undang-undang. Sebelum naskah tersebut disahkan oleh Presiden dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara, maka naskah rancangan itu masih tetap disebut sebagai rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat dibedakan antara a) rancangan undang-undang yang belum dibahas bersama oleh DPR, b) rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan bersama oleh DPR bersama pemerintah, dan c) rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama oleh DPR bersama dengan pemerintah, yaitu yang sudah disahkan secara materiil dalam rapat paripurna DPR sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden atas rancangan undang-undang yang bersangkutan. Rancangan undang-undang dalam ketiga kualitas tersebut secara sekilas dapat dikatakan sama saja tetapi jika didalami tentu saja berbeda. Suatu rancangan undang-undang meskipun belum dibahas secara resmi dalam persidangan, sudah dapat dianggap resmi statusnya sebagai rancangan undang-undang, apabila atas inisiatif DPR resmi telah

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 205.

⁶⁰ *ibid.*

dikirimkan kepada Presiden, atau atas inisiatif pemerintah resmi telah dikirimkan kepada DPR. Statusnya sebagai rancangan undang-undang terus berlanjut sampai dibahas bersama oleh DPR bersama pemerintah.⁶¹

Dalam proses pembahasan itu tentu dapat terjadi penambahan dan pengurangan materi ketentuan yang diatur di dalamnya. Proses pembahasan tersebut mencakup pula kegiatan pengambilan keputusan butir demi butir materi ketentuan yang terdapat dalam rancangan undang-undang. Materi yang sudah disepakati dalam rapat-rapat itu secara akumulatif akhirnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan sebagai tanda dicapainya persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah atas rancangan undang-undang itu secara keseluruhan.⁶²

2.1.3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Perpu dikonsepsikan sebagai suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.⁶³

Pengaturan mengenai eksistensi Perpu dalam konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu substansi yang tidak ikut diubah dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar, sehingga eksistensi Perpu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia secara esensial selalu diakui,

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28-29.

⁶² *ibid.*

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Ed. 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2007), hlm. 3.

baik berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, Pasal 139 ayat (1) Konstitusi RIS Tahun 1950, Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, maupun Pasal 22 UUD Tahun 1945 hasil amandemen, meskipun tiap-tiap konstitusi tersebut pada masa berlakunya mengatur hal tersebut dalam rumusan yang berbeda.⁶⁴

Adapun penyingkatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Perpu atau Perppu tidak diatur lebih lanjut karena istilah “peraturan pemerintah pengganti undang-undang” bukanlah suatu nama, sehingga bisa saja disebut misalnya Undang-Undang Darurat (UU darurat) atau PP khusus atau dengan nama lain. UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS 1950 juga menggunakan istilah Undang-Undang Darurat. Namun, karena istilah Perpu sudah menjadi kelaziman yang telah dikukuhkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada selama ini, maka istilah tersebut dipergunakan dan diterima.⁶⁵

Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Apabila melihat ketentuan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa Perpu mempunyai hierarki, fungsi, dan materi yang sama dengan Undang-Undang, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang. Selama ini Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, serta disahkan oleh

⁶⁴ Reza Rizki Febriansyah, “Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin>, hlm. 673. Diunduh pada tanggal 1 April 2012.

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat, op.cit.*, hlm. 281-282.

Presiden, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya suatu “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa Perpu sebagai suatu *noordverordeningsrecht* Presiden (hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa).⁶⁶

Selanjutnya, penjelasan Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berbeda dengan undang-undang, masa berlaku Perpu sangat singkat, yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perpu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perpu tersebut. Pengajuan Perpu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal DPR menyetujui Perpu tersebut, maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang disahkan menjadi undang-undang, sedangkan jika Perpu itu ditolak oleh DPR maka Perpu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya*, cet. ke-11, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 80.

⁶⁷ Reza Rizki Febriansyah, *op.cit.*, hlm. 668.

2.1.4. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Penyebutan Peraturan Pemerintah harus ditafsirkan secara teknis saja sebab walaupun namanya Peraturan Pemerintah tetapi yang membentuk adalah Presiden.⁶⁸ Pada umumnya Peraturan Pemerintah ditetapkan karena diminta secara tegas oleh undang-undang mengingat Peraturan Pemerintah pada dasarnya merupakan pelaksana langsung ketentuan undang-undang.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, yakni “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

Materi muatan Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 12 adalah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Maksud dari “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.⁷⁰

Suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk bila sudah ada Undang-Undang, tetapi walaupun demikian suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam Undang-Undang tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁷¹

⁶⁸ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan (1)*, loc. cit.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, op.cit., hlm. 78.

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, op. cit., Penjelasan Pasal 12 menyebutkan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yakni “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

⁷¹ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan (1)*, op.cit., hlm. 194.

Beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah menurut A. Hamid S. Attamimi adalah sebagai berikut.⁷²

1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu ada Undang-Undang yang menjadi 'induknya'.
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.
4. Untuk 'menjalankan', menjabarkan atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan : Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

2.2. PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.2.1. Upaya Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Di dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*), masalah sumber hukum merupakan hal yang perlu untuk selalu dipahami, dianalisis, dan diuji materiil problema-problema dan

⁷² A. Hamid S. Attamimi, *Pembentukan Undang-undang Indonesia. Beberapa Catatan yang Memerlukan Perhatian*, makalah disampaikan pada Seminar Keuangan Negara di BPK, Jakarta 18 Maret 1989 dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (1)*, *op.cit.*, hlm. 195.

pemecahannya, sehingga dapat diharapkan akan adanya keserasian dengan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁷³

Istilah hak menguji atau meninjau ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *toetsingsrecht* atau hak menguji dan dalam bahasa Inggris disebut *judicial review* atau peninjauan oleh lembaga peradilan. Namun, menurut Harun Alrasyid, penggunaan istilah hak menguji (*toetsingsrecht*) dan *judicial review* sering menimbulkan kerancuan apabila digunakan adalah bahasa Indonesia. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan akademisi ialah adanya anggapan bahwa *judicial review* identik dengan hak menguji (*toetsingsrecht*). Karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, maka lebih tepat jika memakai istilah hak menguji (*toetsingsrecht*) terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, hak menguji dilakukan oleh hakim konstitusi hanya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.⁷⁴

Mengenai definisi *judicial review* tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat kesalahpengertian dalam memahami makna istilah-istilah *judicial review* dan *toetsingsrecht* di Indonesia. Menurut Jimly, yang dikenal sebagai *judicial review* di Indonesia adalah *abstract judicial review* yang dikenal dengan istilah pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum Indonesia. Istilah tersebut berbeda dari *toetsingsrecht* yang berasal dari konsep hukum Belanda yang berarti hak untuk menguji atau hak uji yang sering diidentikkan dengan *judicial review*, padahal berbeda. Istilah ini harus diluruskan dan diganti dengan istilah *constitutional review* atau pengujian konstiusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Konsep *constitutional review* merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem

⁷³ Ni'matul Huda, *Teori Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 59.

⁷⁴ Iriyanto A. Baso Encep, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 102-105.

pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam sistem *constitutional review* itu tercakup dua tugas pokok, yaitu:⁷⁵

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau *interpaly* antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan.
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.⁷⁶

Negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan hak menguji (*toetsingsrecht*). Sementara pada beberapa negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, pelaksanaan *judicial review* dilakukan oleh hakim melalui kasus konkret yang dihadapinya di pengadilan. Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara memberi hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan berbeda satu sama lain.⁷⁷

Adapun hak menguji dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁷⁸

1. Hak Menguji Formal, yakni hak menguji untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibuat sebagaimana seharusnya menurut UUD 1945.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 10-11. Dapat dibaca juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, *op.cit.*, hlm. 589-593.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=8>, hlm. 22, diunduh pada 1 Maret 2012.

⁷⁷ *ibid.*

⁷⁸ Ni'matul Huda, *loc.cit.*

2. Hak Menguji Materiil, yakni hak menguji untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu, antara lain: tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh suatu lembaga kepada lembaga tersebut, sudah logis dan bermanfaat sehingga secara moral dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, tidak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak menguji formil berkaitan dengan proses dan prosedur pembentukan suatu perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan UUD 1945 atau tidak, sedangkan hak menguji materiil berkaitan dengan substansi atau materi suatu peraturan terhadap peraturan di atasnya.

Amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.⁷⁹

Dalam sistem konstitusi UUD 1945 pasca reformasi, upaya pengujian hukum dibedakan menurut tingkatan peraturan yang menjadi objek pengujian. Untuk pengujian undang-undang, maka yang dilakukan adalah pengujian

⁷⁹ Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung terkait hak menguji terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yakni berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Adapun ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1), maka Indonesia mempraktikkan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya agar keseluruhan sistem norma hukum dalam negara hukum Republik Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di negara hukum Republik Indonesia. Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, *op.cit.*, hlm. 592.

konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) oleh Mahkamah Konstitusi. Batu ujinya adalah undang-undang dasar, bukan undang-undang. Sedangkan untuk pengujian peraturan perundang-undangan (*the legality of regulation*) yang bersangkutan berdasarkan ketentuan undang-undang. Batu ujinya adalah undang-undang, bukan undang-undang dasar.⁸⁰

2.2.2. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhannya dapat dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum.⁸¹

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁸² Hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat undang-undang selain didasari oleh pandangan perlunya *checks and balances* antarlembaga negara, juga didasari

⁸⁰ Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, *op.cit.*, hlm. 254.

⁸¹ *ibid.*, hlm. 589.

⁸² Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 24 Tahun 2003 (LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (LN Nomor 70 Tahun 2011, TLN Nomor 5226).

alasan bahwa undang-undang sebagai produk politik sangat mungkin bertentangan dengan undang-undang dasar.⁸³

Terdapat sejumlah alasan tentang perlunya undang-undang dapat diuji konstitusionalitasnya, antara lain:

- a. Undang-undang dapat digolongkan sebagai produk politik dari dua lembaga negara, yaitu Presiden dan DPR pilihan mayoritas rakyat berdasarkan prinsip *rule by majority* yang belum tentu menjamin kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD 1945.
- b. Kehendak rakyat seluruhnya tercermin dalam UUD 1945, sedangkan undang-undang dapat mencerminkan kehendak pemimpin atau elit politik yang ada di parlemen.
- c. Perihal pengaturan perlindungan konstitusi dalam hubungannya dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam negara hukum yang demokratis masih menimbulkan permasalahan, bukan saja karena belum jelas hakikatnya, namun juga karena banyaknya produk perundangan-undangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945.⁸⁴

⁸³ Dengan banyaknya penafsiran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya tafsir konstitusi yang dilakukan oleh dunia akademik, maka diperlukan suatu lembaga yang bertindak sebagai penafsir tunggal konstitusi. Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya mampu mengawal konstitusi tetapi bisa menginterpretasi konstitusi sesuai dengan konteks kebutuhan zaman. Dengan demikian, maksud utama pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme law of the land*). Jika ada, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai *the guardian of constitution* dan *the interpreter of constitution*. Selain itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi salah lembaga penting yang mampu memperlihatkan bahwa mewujudkan Negara Hukum bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 98-99. Lihat juga Bambang Widjojanto, *Quo Vadis Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kemitraan, 2009, hlm. 18) dan Jimly Asshidiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

⁸⁴ Iriyanto A. Baso Encep, op.cit., hlm. 7-8.

Adapun pemberian kewenangan menguji undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi cukup tepat dengan alasan:⁸⁵

- a. Pertama, menurut paham konstitusionalisme, kedudukan undang-undang dasar adalah sebagai bentuk peraturan yang tertinggi, sehingga hakim harus memiliki wewenang untuk membatalkan setiap tindakan Presiden dan juga setiap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar.
- b. Kedua, asumsi bahwa undang-undang merupakan produk politik yang seringkali mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan, sehingga perlu dikontrol. Dengan diberikannya wewenang menguji kepada Mahkamah Konstitusi, hal itu mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
- c. Ketiga, berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi, yaitu kekuasaan kehakiman terbagi dalam cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Menyerahkan kewenangan menguji kepada pengadilan biasa hanya akan mengundang kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap proses dan hasilnya, karena peradilan di bawah Mahkamah Agung selama ini tenggelam dan mengabdikan kepada kekuasaan. Selain itu, peradilan biasa, terutama para hakimnya belum berpengalaman dalam menguji konstitusi.

2.3. Pembaharuan Hukum di Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata “pembaharuan” sebagai proses, cara, perbuatan membaharui. Kata “membaharui” menurut KBBI

⁸⁵ Fatkhurohman, *et.al.*, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 26-27.

bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi baru, (2) mengulangi sekali lagi, memulai lagi, dan (3) mengganti dengan yang baru, memodernkan. Bila dikaitkan dengan kata “hukum” maka akan muncul frasa yang berbunyi: proses pelaksanaan pembaharuan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru.⁸⁶

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin lajunya perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin menguatkan tuntutan untuk segera mewujudkan sistem hukum nasional Indonesia yang bukan hanya merupakan perangkat norma yang mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu alat untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, upaya-upaya pembaharuan hukum di Indonesia terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan hukum, pembangunan materi hukum, perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum, dan sebagainya.

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan

⁸⁶ Endang Ali Ma'sum, “Peran Hakim sebagai Pembaharu Hukum dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung”, <http://pta-banten.net/makalah/peran-hakim-sebagai-pembaru-hukum.pdf>, hlm. 3. Diunduh pada 8 Maret 2012.

kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.⁸⁷

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum. Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memerhatikan berbagai aspek yang memengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta sehingga menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum

⁸⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, (LN Tahun 2007 No. 33, TLN No. 4700), Lampiran, Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, IV.1.1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab, E. Reformasi Hukum dan Birokrasi, angka 34.

nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.⁸⁸

Dengan demikian, RPJP Nasional 2005-2025 menghendaki adanya pembaharuan hukum, terutama dalam bentuk pembaharuan materi hukum, yang dimaksudkan sebagai pembaharuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undang-undang baru yang mengubah atau bahkan mengganti undang-undang sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, maka pembaharuan hukum dalam RPJP Nasional tersebut masih termasuk kategori *legal reform*. Harapan terjadinya pembaharuan hukum dalam arti *law reform* ada di tangan para hakim, karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁸⁹, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.


Adapun pembaharuan hukum dalam arti *law reform* melihat konsep hukum dalam arti yang luas dan tidak hanya diartikan sebagai undang-undang. Hukum sekalipun telah dibentuk dalam wujudnya yang formal sebagai produk kebijakan suatu badan pemerintahan negara yang terbilang tinggi, bukanlah sesuatu yang sakral dan berstatus di atas segala-galanya. Menurut konsep ini, hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi yang lugas yang ikut diilhami oleh dan/atau dirujuk ke norma-norma sosial dan/atau nilai-nilai ideal kultur

⁸⁸ *Ibid.*, IV.1.3 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum, angka 7.

⁸⁹ LN Tahun 2009 No. 57, TLN No. 5076.

mereka. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan yang diakui berlaku namun tidak lagi disakralkan sehingga dapat dijadikan objek kritik sewaktu-waktu. Kritik-kritik boleh dilancarkan tidak hanya atas dasar kriteria kesahan sehubungan dengan prosedur pembentukan serta prosedur pelaksanaannya yang formal semata melainkan juga atas dasar kebenaran substansi sosio-kulturalnya.⁹⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengujian materi suatu undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum secara *law reform* karena melibatkan kewenangan hakim, dalam hal ini adalah hakim konstitusi dan juga melibatkan masukan berupa kritik masyarakat terhadap substansi/materi suatu undang-undang yang dirasa bertentangan dengan UUD 1945.



⁹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum : Law Reform, loc. cit.*

BAB 3

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)

3.1.TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TERHADAP PERATURAN LAINNYA DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dalam Bab I telah diuraikan bahwa sejarah ditetapkannya Perpu tentang Panitia Urusan Piutang Negara timbul di saat negara dalam keadaan darurat dimana terjadi pemberontakan terhadap pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sektor-sektor swasta yang berhutang kepada negara atau badan-badan yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang. Pada waktu itu, penyelesaian melalui prosedur biasa sebagaimana diatur dalam HIR-RBG tidak mencapai sasaran. Oleh karena itu, didirikanlah Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) pada tahun 1958 dan selanjutnya, melalui Perpu Nomor 49 Tahun 1960, dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Apabila tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Hal tersebut tentu saja juga berlaku bagi Perpu Nomor 49 Tahun 1960. Namun karena kondisi saat itu masih membutuhkan keberadaan PUPN, maka setelah mendengarkan musyawarah kabinet kerja tanggal 29 November 1960 dan tanggal 8 Desember 1960, pemerintah memutuskan dan menetapkan Perpu tentang Panitia Urusan

Piutang Negara menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Dengan demikian, eksistensi PUPN disiapkan dan disusun oleh pemerintah bersama dengan DPR pada waktu itu.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1961 mengatur bahwa:

Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan menjadi Undang-undang.

Penetapan perpu-perpu yang ada saat itu, termasuk Perpu No. 49 Tahun 1960 menjadi undang-undang didorong karena masih menumpuknya peraturan-peraturan Negara yang belum mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga hal tersebut dianggap tidak wajar dan harus cepat diakhiri. Pemerintah berniat supaya selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang hanya akan dikeluarkan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dengan ditetapkannya perpu-perpu yang ada menjadi undang-undang, maka energi yang ada dapat ditujukan untuk membangun bangsa.⁹¹

Menilik perkembangan hukum yang ada pada saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Peraturan perundang-undangan tersebut

⁹¹ Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang* (LN Tahun 1961 No. 3, TLN Tahun 1961 No. 2124).

dapat ditinjau dari teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dimana norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Konflik yang terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut dianalisis juga menggunakan asas-asas:⁹²

- a. *lex specialis derogat lex generalis*, yakni bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum;
- b. *lex superior derogat lex inferiori*, yaitu bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan ketentuan hukum yang lebih rendah;
- c. *lex posteriori derogat legi priori*, yakni bahwa ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum sebelumnya.

3.1.1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 ditinjau dari UUD 1945

Dengan telah diubahnya Perpu No. 49 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, maka sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai hierarki perundang-undangan, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁹³, kedudukan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR.

Ditinjau dari segi materi, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan pasal amanat pembentukan Perpu, sehingga materi muatan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 92-94.

⁹³ LN Tahun 2011 No. 82, TLN Tahun 2011 No. 5234.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat pada masa darurat saat itu.

Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e. Adapun isi lengkap dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut adalah:

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya, materi utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah mengenai piutang negara yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Ketentuan yang mengatur mengenai keuangan negara dalam UUD 1945 adalah Pasal 23 ayat (4), yakni “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut telah mengalami sedikit perubahan melalui amandemen UUD 1945. Pasal 23 C UUD 1945 amandemen keempat mengatur bahwa “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 telah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 C.

Kemudian, dalam Pasal 33 ayat (3) diatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian harta kekayaan negara tersebut menurut Doli D. Siregar merupakan pengertian yang luas. Pengertian umum harta kekayaan negara dalam arti yang lebih sempit adalah pengertian dalam kerangka hukum perdata, yaitu mencakup: (1) benda tidak bergerak (*real property*) berupa tanah dan bangunan yang melekat di atasnya

serta hak-hak yang terkait dan juga potensi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (2) benda bergerak (*personal property*) berupa benda berwujud (mesin, kendaraan, dan perhiasan) dan benda tidak berwujud (hak cipta, merek, *goodwill*).⁹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan harta kekayaan negara berupa benda tidak berwujud yang perlu diatur pengurusan dan pengelolaannya dengan atau berdasarkan undang-undang.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Ditinjau dari kedudukannya, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 memiliki kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Adapun ditinjau dari segi materi, hal yang menjadi perhatian utama adalah definisi piutang negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat definisi keuangan negara, yakni:

⁹⁴ Doli D. Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 160.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemudian, Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa cakupan Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Definisi pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menimbulkan pemahaman bahwa kekayaan BUMN/BUMD adalah kekayaan/milik negara dan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, sehingga piutang BUMN/BUMD dikategorikan sebagai Piutang Negara.

Pada tahun yang sama, terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam undang-undang ini, dijabarkan definisi BUMN pada Pasal 1 angka 1, yakni:

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Menilik definisi BUMN dan modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur yang menjadikan suatu perusahaan dapat dikategorikan BUMN, yakni:⁹⁵

1. Badan usaha atau perusahaan;
2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, negara minimum menguasai 51% modal tersebut;

⁹⁵ Ridwan Khairandy, “Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/261073239.pdf>. Diakses pada 20 Maret 2012.

3. Dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung. Oleh karena itu, negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan.
4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 secara tegas menyebut bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan hukum. Dengan demikian, secara yuridis modal tersebut sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara lagi.⁹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, menyebutkan:

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang melekat pada Persero adalah:⁹⁷

1. Persero adalah badan usaha;

⁹⁶ *ibid.*

⁹⁷ Ridwan Khairandy, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara", <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Ridwan%20Khairandy.pdf>, hlm. 79. Diakses pada 20 Maret 2012.

2. Persero adalah Perseroan Terbatas;
 - a. Mengingat Persero adalah PT, pendirian dan pengelolaan Persero juga harus tunduk pada undang-undang tentang perseroan terbatas, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dengan pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
 - b. Mengingat status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi PT BUMN (didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih) dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6)) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁹⁸
3. Modalnya terbagi dalam saham;
Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan.
4. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa BUMN yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan usaha atau badan hukum perseroan yang tunduk pada segala ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus bagi BUMN (*lex specialis*) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan peraturan atau undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) bagi BUMN.

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan yang terdapat pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikesampingkan oleh ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19

⁹⁸ Penjelasan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lege priori*, yaitu undang-undang yang dibentuk terakhir akan mengenyampingkan undang-undang yang dibentuk lebih dahulu yang bertentangan dengannya, walaupun penerbitan kedua undang-undang tersebut hanya terpaut 2 (dua) bulan. Kedua, asas *lex specialis derogat lege generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum.

Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan pengurusan/penyelesaian piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan.⁹⁹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdapat definisi Piutang Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut:

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

⁹⁹ Erman Rajagukguk, *PP 33 Tahun 2006 Dan Implikasinya Bagi Penyelesaian Utang Piutang BUMN*, www.ermanhukum.com. Diakses pada 2 Maret 2012.

Definisi Piutang Negara tersebut berbeda dengan definisi Piutang Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 (Piutang Negara atau hutang kepada Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun). Apabila ditelaah lebih lanjut terdapat pemahaman bahwa yang dimaksud dengan Piutang Negara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah piutang negara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan kedudukan piutang badan-badan negara adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan peraturan perundangan yang lebih baru daripada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, maka berlaku asas *lex posteriori derogat legi priori*. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah mengeluarkan piutang badan atau BUMN dari lingkup piutang negara. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka piutang BUMN bukanlah piutang negara. Oleh karena itu, meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara masih berlaku, namun ketentuan tentang piutang BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.¹⁰⁰

Dalam rangka memberikan payung hukum bagi pengelolaan piutang BUMN, atas pemikiran Panitia Anggaran DPR RI, pemerintah telah menuangkan

¹⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006*.

klausul mengenai penyelesaian kredit macet bank BUMN dalam undang-undang APBN yang telah dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, dan saat ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Ketiga undang-undang tentang APBN tersebut mengatur bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Apabila dibandingkan dengan undang-undang tentang APBN, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sama. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa undang undang APBN bukanlah undang-undang dalam arti sebenarnya. Walaupun bahwa undang-undang APBN adalah produk lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif, sejak awal lahirnya pemikiran tentang Keuangan Negara di Eropa, para ahli Keuangan Negara berpendapat bahwa undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara hanyalah merupakan *acte condition* yang dapat diartikan kurang lebih sebagai ketentuan yang bersifat penetapan (*beschikking*). Secara substantif undang-undang APBN hanyalah merupakan penetapan mengenai apa yang telah disepakati oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif, penetapan mengenai apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu, atau dalam terminologi yang lebih spesifik, merupakan penetapan pemberian kewenangan parlemen kepada pemerintah. Dalam kedudukannya sebagai *acte condition* inilah seringkali undang-undang APBN disalahartikan oleh berbagai pihak selama ini. Undang-undang APBN selalu dipersepsikan dan diperlakukan sebagai *lex specialis* bila

dihadapkan dengan undang-undang pada umumnya yang bersifat pengaturan (*acte regle*). Padahal perlakuan tersebut tidak memiliki dasar pijak maupun relevansi dari sudut konsepsi. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dapat mengubah materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.¹⁰¹

3.1.3. **Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah**

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan Peraturan Pemerintah berada di urutan keempat di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah berada di bawah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tidak lepas dari adanya Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang memberikan penguatan kepada bank-bank BUMN untuk menyelesaikan sendiri piutangnya sebagaimana praktek yang dilakukan oleh bank swasta.

Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 mengatur bahwa “*Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang*

¹⁰¹ Siswo Suyanto, “Haircut Piutang Bank BUMN : Suatu Catatan untuk (R)UU APBN 2010”, http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/haircut_piutang_bank_bumn.htm. Diunduh pada 11 Desember 2011.

Negara/Daerah, dihapus".¹⁰² Sedangkan rumusan Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
 - a. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
 - b. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Walaupun rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 mengatur mengenai penghapusan piutang perusahaan negara/daerah, namun dapat disimpulkan bahwa tujuan utama rumusan Pasal II tersebut adalah bahwa pengurusan piutang macet milik Perusahaan Negara/Daerah tidak dilaksanakan lagi oleh PUPN/DJKN (d.h. DJPLN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, melainkan dilaksanakan oleh BUMN itu sendiri berdasarkan mekanisme korporasi yang berlaku, yakni sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 menyebutkan antara lain bahwa berdasarkan pengertian piutang negara/daerah

¹⁰² Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005:

19. Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan konsep pemisahan kekayaan negara yang terdapat pada BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, maka seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/ pengurusan/penyelesaian piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan, sehingga pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 maka perubahan definisi Piutang Negara, dimana sebelumnya piutang BUMN termasuk dalam ranah Piutang Negara kemudian dinyatakan bukan Piutang Negara, lebih dipertegas. Namun banyak pihak yang mempertanyakan mengapa sebuah peraturan pemerintah mampu membuat suatu aturan yang terdapat dalam undang-undang (d.h.i. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960) menjadi tidak berlaku lagi, padahal jelas-jelas disebutkan dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Untuk itu diperlukan pemahaman bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 disusun berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *jo* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Walaupun peraturan yang bersifat khusus

mengenai piutang negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, namun khusus untuk piutang BUMN pengaturannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

3.2. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TERHADAP UUD 1945 (PERKARA NOMOR 77/PUU-IX/2011)

Pengujian materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap UUD 1945 dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum secara *law reform* karena melibatkan kewenangan hakim, dalam hal ini adalah hakim konstitusi dan masukan berupa kritik dari masyarakat.

Sampai saat ini terdapat 2 (dua) perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yakni perkara nomor 023/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh para advokat¹⁰³ dan perkara nomor 077/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh PT Sarana Aspalindo Padang, cs. Pembahasan pada tulisan ini

¹⁰³ Dalam perkara nomor 023/PUU-IV/2006, Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi merevisi ketentuan tentang Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 karena dengan adanya ketentuan tersebut maka Advokat/Pengacara tidak dapat melakukan pengurusan piutang dari Bank BUMN. Selanjutnya, Pemohon meminta agar diberikan kebebasan kepada direksi perseroan Bank BUMN untuk melakukan kerja sama dengan advokat guna menyelesaikan kredit macetnya. Melalui keterangan tertulis, Pemerintah menyampaikan pendapat bahwa pemohon yang berprofesi sebagai Advokat tetap dapat menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan meskipun Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara diberlakukan. Para Advokat dapat memberikan jasa bantuan hukum kepada para pihak yang membutuhkannya seperti memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, maupun membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Terhadap perkara dimaksud, pada tanggal 20 Desember 2006, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak.

mengambil perkara nomor 77/PUU-IX/2011 sebagai contoh kasus karena hal yang diujikan antara lain berkaitan dengan definisi piutang negara dan piutang BUMN.

Dalam perkara nomor 77/PUU-IX/2011, PT Sarana Aspalindo Padang, cs. sebagai Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 karena bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pemohon merupakan debitur bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang beranggapan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, maka mereka tidak dapat menerima fasilitas *haircut* terhadap hutangnya di PT. BNI (Persero) Tbk. Permohonan *haircut* tersebut ditolak oleh PT BNI (Persero) Tbk. dengan alasan piutang Pemohon merupakan piutang negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Pemohon menganggap telah diperlakukan tidak adil karena dengan menjadi nasabah Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah tidak dapat menerima fasilitas *haircut*, berbeda dengan nasabah bank swasta yang dapat menerima fasilitas *haircut* karena bukan merupakan pihak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

Sidang perkara nomor 077/PUU-IX/2011 saat ini telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sidang, yakni:¹⁰⁴

1. Sidang tanggal 10 November 2011 berupa pemeriksaan pendahuluan.
2. Sidang tanggal 7 Desember 2011 berupa perbaikan permohonan.
3. Sidang tanggal 5 Januari 2012 berupa mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah.
4. Sidang tanggal 18 Januari 2012 berupa mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

¹⁰⁴ Sumber : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Sidang tanggal 1 Februari 2012 berupa mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

Dalam sidang ketiga, Pemerintah menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Pemerintah mempertanyakan *legal standing* para Pemohon karena Pemerintah tidak melihat adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN.
2. Pemerintah juga tidak melihat adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi juga tidak melihat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan keberlakuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN.
3. Para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusionalnya dan juga tidak menguraikan apabila permohonannya dikabulkan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Para Pemohon hanya menyampaikan ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Pemerintah menyampaikan bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon pemerintah secara tegas menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak fokus dan kabur atau *obscuur libel*. Hal ini dapat terlihat dalam

permohonan para Pemohon dimana antara petitum dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak sejalan.

5. Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan karenanya Pemerintah memohon Mahkamah Konstitusi menyatakan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian tersebut tidak memenuhi persyaratan dan memohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau void atau setidaknya tidak dapat diterima atau *niet ontvan kelijk verklarrd*.

Adapun mengenai pokok materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN merupakan inti dari undang-undang tersebut yang apabila pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akan membuat objek pengurusan dalam hal ini Piutang Negara serta tugas dan kewenangan PUPN yang melaksanakan pengurusan Piutang Negara menjadi tidak jelas. Pasal-pasal tersebut merupakan landasan hukum kewenangan PUPN dalam mengurus Piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada Pemerintah yaitu piutang dari instansi-instansi Pemerintah berdasarkan suatu peraturan perjanjian atau sebab apapun, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang antara lain melakukan pengelolaan dan penagihan piutang negara. Untuk melakukan kewenangan pengelolaan dan penagihan

piutang negara tersebut, Menteri Keuangan masih memerlukan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 sebagai pedoman dalam menagih piutang negara. Apabila pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN terkait dengan objek pengurusan tugas dan kewenangan PUPN tersebut dinyatakan tidak berlaku, maka akan terjadi kekosongan hukum dalam upaya penagihan piutang negara sehingga akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara karena piutang negara tidak dapat ditagih secara cepat.

Selain itu penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN menyatakan, “Piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi dan badan-badan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Dengan demikian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN sejak awal telah memberikan kewenangan pada badan atau BUMN untuk menyelesaikan piutang atau kreditnya yang bermasalah pada tingkat pertama sebelum pengurusan piutang kredit tersebut diserahkan kepada PUPN, misalnya melakukan restrukturisasi kredit antara lain dengan memberikan *haircut*, pemberian perpanjangan jangka waktu cicilan, restrukturisasi, dan sebagainya.

Terkait dengan kewenangan PUPN untuk mengurus piutang negara yang berasal dari badan-badan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu aturan, perjanjian, atau sebab apapun, telah terdapat perkembangan baru terhadap pengurusan piutang BUMN di bidang perbankan yaitu penyelesaian piutang tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perseroan terbatas, undang-undang mengenai BUMN, dan Undang-Undang Perbankan. Selain ketiga undang-undang tersebut penyelesaian piutang BUMN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara Daerah, dan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 *juncto*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) untuk memperoleh pemotongan utang (*haircut*) menjadi tidak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan bank swasta dengan adanya Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah terbantahkan. Tanpa mengaitkan pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, bank BUMN bebas untuk memberikan pemotongan utang (*haircut*) atau bentuk-bentuk restrukturisasi kredit lainnya kepada debitur. Mengingat kredit macet dari Pemohon masih berada di pengurusan bank BUMN dimaksud dan belum diserahkan kepada PUPN, maka wewenang sepenuhnya masih ada di bank BUMN dimaksud yang bisa dilaksanakan pengurusannya menurut mekanisme korporasi. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka sudah terdapat dasar hukum bagi bank-bank BUMN, persero, untuk dapat melakukan pengurusan sendiri piutangnya yang bermasalah atau kredit macet, diantaranya restrukturisasi, termasuk di dalamnya pemotongan pokok bunga (*haircut*) dan penjadwalan kembali (*rescheduling*) terhadap kredit macet, tanpa harus diserahkan kepada PUPN. Karena setiap pengambilan keputusan kepada bank-bank tersebut, termasuk pemotongan utang debitur dilakukan sesuai mekanisme korporasi, yaitu berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam sidang tersebut, Pemerintah juga menyampaikan bahwa Pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Dalam RUU ini, pengurusan piutang BUMN Perbankan, bukan lagi menjadi kewenangan PUPN atau bukan merupakan piutang negara, namun merupakan kewenangan BUMN sendiri. Selain itu dinyatakan

juga bahwa apabila RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun pendapat para ahli dalam sidang tersebut adalah:

1. Saksi ahli dari Pemohon

Terjadi ketidakpastian hukum dalam masalah keuangan negara yang menghambat perekonomian negara dengan sebab utama adalah tidak diamandemennya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bank-bank BUMN ragu-ragu dalam memberikan fasilitas pemotongan utang, padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memberi wewenang untuk itu kepada rapat umum pemegang sahamnya, sebagai organisasi tertinggi. Hal tersebut tidak dilakukan karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN masih berlaku. Oleh karena itu Pemerintah harus mengikuti fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *jo* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN (Persero), selanjutnya tentu keuangan BUMN (Persero) bukan keuangan negara. Tetapi karena fatwa Mahkamah Agung bukan merupakan sumber hukum Republik Indonesia, maka undang-undang yang bersangkutan dengan piutang negara masih tetap berlaku. Inilah yang tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena fatwa Mahkamah Agung dan peraturan pemerintah yang lebih rendah daripada undang-undang tidak bisa mengenyampingkan undang-undang. Oleh

karena itu, saksi ahli dari Pemohon berpendapat agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN sepanjang berkenaan dengan piutang-piutang Badan Usaha Milik Negara tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara 1945 tentang Kepastian Hukum.

2. Saksi ahli dari Pemerintah

- a. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini tidak dilanggar UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN berdasarkan atas alasan sebagai berikut. Pertama, tugas PUPN adalah mengurus piutang negara berdasarkan peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Piutang negara yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi penanggung hutangnya tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Perlakuan yang sama terhadap para Pemohon terlihat dari pengurusan piutang negara yang dibedakan dalam 2 pasal yang terletak di dalam ranah perdata dan ranah publik. Dalam ranah perdata, kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur berhak melakukan hak-hak perdatanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian kredit, dan setelah fase itu dilalui maka kedua belah pihak sampai ke dalam satu fase hukum publik yang

berkaitan dengan eksekusi dari hal-hal yang telah disepakati di dalam ranah perdata.

- b. Negara juga melakukan kegiatan ekonomi melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya, seperti BUMN. Modal yang ditempatkan di dalam BUMN adalah dana yang dilepaskan dari APBN. Keadaan ini menunjukkan bahwa dana tersebut secara formal adalah milik BUMN tetapi secara materiil merupakan hak milik rakyat. Untuk itu perlu diadakan pengawalan terhadap aset negara termasuk dana yang dilepaskan oleh APBN ke dalam BUMN. Untuk itulah eksistensi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN tetap diperlukan dalam rangka menjaga agar dana rakyat yang diberikan kepada BUMN dan perusahaan swasta melalui BUMN, yang debiturnya tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya diselesaikan melalui jalur hukum publik, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dan keadaan ini sesuai dengan sistem hukum nasional. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diadakan perubahan pengertian terhadap piutang negara, yaitu piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 telah mengeluarkan piutang badan atau BUMN dari lingkup piutang negara. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini hanya merubah pengertian piutang negara yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dan tidak mengubah

ketentuan-ketentuan selebihnya di dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN. Selain itu, Peraturan Pemerintah tidak berwenang merubah materi undang-undang karena derajatnya lebih rendah dari materi undang-undang. Karena itu, BUMN tetap mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pengurusan piutang atau kredit macetnya kepada PUPN. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 4, 8, 10, dan 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 karena jelas bahwa pasal-pasal tersebut bertujuan untuk melaksanakan UUD 1945.

- c. Jika ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengurusan piutang negara yang bukan berasal dari BUMN, yaitu pengurusan piutang yang berasal dari Pemerintah (yang berasal dari instansi-instansi pemerintah) berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Walaupun sidang perkara nomor 077/PUU-IX/2011 belum mencapai tahap putusan, namun proses persidangan yang sudah berjalan dapat menjadi upaya pengkajian kedudukan dan materi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap UUD 1945. Dari uraian-uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah mengatur bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga mempunyai tugas untuk mengelola piutang yang dimiliki¹⁰⁵ dan Kepala Daerah mempunyai tugas untuk mengelola piutang yang dimilikinya¹⁰⁶ serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sudah terdapat

¹⁰⁵ Lihat Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

pasal yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang melakukan penagihan Piutang Negara¹⁰⁷, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengurusan piutang instansi pemerintah sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lege priori*. Namun demikian, mengingat Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah dasar bagi PUPN dalam melaksanakan tugasnya, sementara saat ini masih terdapat piutang BUMN yang masih dalam pengurusan PUPN¹⁰⁸, apabila Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku, maka PUPN akan kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengurusan terhadap piutang BUMN dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa yang diperlukan adalah penyesuaian terhadap materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ruang lingkup keuangan dan kekayaan negara, dan penyusunan undang-undang khusus mengenai piutang negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang secara jelas mengecualikan piutang BUMN Persero dari ruang lingkup piutang negara.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN Tahun 2004 No. 4437).

¹⁰⁸ Piutang BUMN yang telah diserahkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

BAB 4

UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM DI BIDANG PIUTANG NEGARA DI INDONESIA

4.1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN PERATURAN DI BIDANG PIUTANG NEGARA DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memberikan kewenangan kepada PUPN untuk melakukan pengurusan piutang Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga-lembaga Negara, dan Badan-badan yang secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara (seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta anak-anak perusahaan BUMN/BUMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, seluruh institusi tersebut wajib menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN. Namun, dengan perkembangan hukum yang ada, ketentuan yang sudah diatur dalam UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang telah diwujudkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (selanjutnya disebut dengan RUU PPNPD).

Proses perkembangan penyesuaian di bidang piutang negara ini dapat digambarkan sebagai upaya pembaharuan hukum baik secara *legal reform* maupun *law reform*. Pembaharuan hukum secara *legal reform* terhadap peraturan di bidang piutang negara dibatasi pada pembaharuan undang-undang atau sementara pasal dan ayat dalam undang-undang yang telah ada saja. Dalam konsep ini, pembaharuan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi

dan/atau sejauh-jauhnya pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi.¹⁰⁹

Pembaharuan hukum secara *legal reform* tersebut dapat digambarkan pada proses perancangan undang-undang pengganti UU No. 49 Prp. Tahun 1960 yang dimulai pada tahun 1994. Pada mulanya, proses perancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dilakukan karena pemerintah menyadari diperlukannya suatu aturan yang lebih kuat bagi penyelesaian kredit-kredit macet, terutama karena kredit macet yang terdapat pada bank BUMN yang menjadi piutang negara makin meningkat jumlahnya.¹¹⁰

Pembaharuan Penyusunan Naskah Akademik pada tahun 1994/1995 dimulai oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dengan anggota yang berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia.¹¹¹

Pada tahun 1998, Menteri Keuangan dengan surat nomor S-306/MK.01/1998 tanggal 30 April 1998 mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan RUU kepada Presiden. Presiden kemudian memberikan Persetujuan Prakarsa Penyusunan melalui surat Menteri Sekretaris Negara nomor B.276/M.Sesneg/5/98 tanggal 28 Mei 1998. Mengingat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan makin meningkatnya jumlah kredit macet

¹⁰⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, op .cit.

¹¹⁰ Pada tahun 1993 sampai dengan 1995, jumlah kredit bermasalah di kelompok bank persero (BUMN) mencapai 16,6% dari seluruh kredit atau secara absolut mencapai Rp 20,1 triliun (termasuk di dalamnya Rp 6,4 triliun yang macet) yang berarti mencapai lebih 70% dari seluruh kredit bermasalah di semua perbankan. Data ini diunduh dari artikel “Kredit Macet Bank BUMN dan Upaya Penghapusannya”, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/07/05/0005.html> pada tanggal 13 Mei 2012.

¹¹¹ Kronologi perkembangan RUU PPNPD dalam tulisan ini dihimpun dari www.djkn.depkeu.go.id dan materi Dialog Interaktif yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan tema “Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Negara Melalui Pemantapan Sarana Hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah” yang diselenggarakan di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2010.

yang juga terjadi pada bank BUMN, maka pemerintah memandang perlu agar penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dilanjutkan.

Pada tahun 1999 sampai dengan 2004 dilakukan pembentukan Tim Antardepartemen Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Rancangan Undang-Undang Lelang dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.09/1999 tanggal 2 Juli 1999. Anggota Tim Antardepartemen tersebut berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Sekretariat Negara, Bank Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Negara BUMN. Kemudian pada tahun 2005 RUU Pengurusan Piutang Negara menjadi salah satu RUU prioritas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005-2009 dengan nomor urut 262.

Pada tahun 2006 muncul pemikiran untuk merevisi peraturan yang berlaku di bidang piutang negara yang terkait dengan penghapusan piutang bank BUMN. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang diharapkan meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter, reformasi penguatan industri perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan pasar modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Meneg BUMN Sugiharto, dan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Salah satu kebijakan dalam paket tersebut di antaranya adalah langkah mengatasi kredit bermasalah (NPL) dan meningkatkan kinerja bank BUMN.¹¹² Oleh karena itu, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

¹¹² Bisnis Indonesia, 6 Juni 2006, "Paket Kebijakan Sektor Keuangan Butuh Waktu 9 Bulan, Penanganan NPL Dipermudah", http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6544&coid=2&caid=2&gid=2, diunduh tanggal 17 Mei 2012.

tersebut dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah (sekarang BUMN/BUMD) dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan piutang yang ada pada BUMN/BUMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positif yang mengatur BUMN, sehingga pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan demikian, piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan atau keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan, pengurusan, dan penyelesaian piutangnya. Namun demikian, bank-bank BUMN yang memiliki kepentingan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tersebut masih gamang mengambil sikap dan masih menunggu produk hukum yang tegas dan implementatif, serta tetap mengharapkan adanya perlakuan yang sama seperti yang diterima bankir bank swasta.¹¹³ Bank-bank BUMN yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Negara atau Himbara menunggu inisiatif dari pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 sehingga piutang bank BUMN bukan lagi menjadi piutang negara, kekayaan BUMN, yaitu kekayaan yang berasal dari aktiva negara yang dipisahkan, bukan lagi kekayaan negara dan jika terdapat kerugian BUMN, khususnya bank BUMN, bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara.¹¹⁴

¹¹³ Kementerian BUMN, 4 Oktober 2006, "Bank BUMN Masih Gamang, BPK: Verifikasi Debitor Penerima *Haircut*", <http://www.bumn.go.id/17322/publikasi/berita/bank-bumn-masih-gamang-bpk-verifikasi-debitor-penerima-haircut/>, diunduh pada tanggal 17 Mei 2012, dan hukumonline, 6 November 2007, "Bankir Pelat Merah Masih Takut Bertindak", <http://www.hukumonline.com/printedoc/hol17932>, diunduh pada 17 Mei 2012.

¹¹⁴ antaranews, 16 Oktober 2007, "Himbara Tunggu Revisi UU 49/1960", <http://www.antaranews.com/berita/1192550213/himbara-tunggu-revisi-uu-491960>, diunduh pada 17 Mei 2012

Kemudian, dengan adanya krisis keuangan global pada tahun 2008, pemerintah menyusun beberapa *draft* peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), diantaranya *draft* perpu tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yang materinya sebagian besar diambil dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara. Pada tahun 2008 ini, Himbara mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN khususnya Pasal 8 tentang definisi dan ruang lingkup piutang negara. Himbara mengusulkan agar bank BUMN dikecualikan dari definisi piutang negara. Selain itu, DPR RI juga mengajukan usul RUU inisiatif tentang perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang hanya berisi perubahan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Menteri Keuangan memutuskan untuk menunggu inisiatif tersebut dan tidak perlu menggunakan mekanisme perpu. Oleh karena itu, *draft* Perpu tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah tidak jadi diundangkan.

Mengingat Perpu tersebut dirasa penting dan adanya desakan yang datang terutama dari bank-bank BUMN¹¹⁵, maka pembahasan mengenai RUU tentang Pengurusan Piutang Negara tetap dilanjutkan hingga pada tahun 2010 menjadi salah satu RUU yang termasuk dalam 12 RUU Tambahan Prioritas 2010 dalam Prolegnas 2010.¹¹⁶ Pembahasan RUU tentang Pengurusan Piutang Negara pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Undang-Undang tentang

¹¹⁵ Kontan, 12 Agustus 2009, "Beleid Piutang Negara, BUMN Tagih Revisi Perppu Piutang Negara", <http://keuangan.kontan.co.id/news/bumn-tagih-revisi-perppu-piutang-negara>, diunduh pada 17 Mei 2012, dan Kontan, 3 Maret 2010, "Haircut Kredit Bank BUMN, Bank BUMN Melobi DPR untuk Merevisi UU yang Menghambat Haircut", <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bumn-melobi-dpr-untuk-merevisi-uu-yang-menghambat-haircut>, diunduh pada 17 Mei 2012.

¹¹⁶ Kedua belas RUU tambahan berasal dari daftar Prolegnas 2010-2014 sebagai hasil rapat kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 10 Februari 2010, <http://www.bphn.go.id/>, diunduh pada 17 Mei 2012.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), serta Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹⁷

Pada akhir tahun 2010 RUU tersebut selesai dilakukan harmonisasi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM¹¹⁸ dan pada tahun 2011 dilakukan pembahasan bersama Sekretariat Negara. RUU PPNPD menempati urutan ke-56 dalam Prolegnas 2011 dan telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 5 Oktober 2011 melalui Keterangan Pemerintah yang telah dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI.¹¹⁹ Sampai saat ini, pembahasan RUU PPNPD oleh Komisi XI DPR RI telah dilaksanakan beberapa kali dan terdapat 500 (lima ratus) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terkumpul dan masih belum selesai dibahas.

4.2. TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH

Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (RUU PPNPD)¹²⁰ disusun berdasarkan beberapa alasan, antara lain bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam

¹¹⁷ Kompas, Senin, 28 Juni 2010, "Hapus Piutang Bank BUMN: Dana Piutang Rp 85 Triliun Bisa Dorong Kredit Usaha", diunduh dari <http://www.djkn.depkeu.go.id> pada 13 Mei 2012.

¹¹⁸ Penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan melalui surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor PPE.PP.02.03-1192 tanggal 23 Desember 2010. <http://www.djpp.depukumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-ruu-tahun-2010/40-harmonisasi-ruu/1416-harmonisasi-ruu-tahun-2011.html>

¹¹⁹ Pembahasan terhadap materi RUU ini dibatasi pada rancangan sebagaimana telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada tanggal 5 Oktober 2011.

¹²⁰ *Draft* diunduh dari http://www.dpr.go.id/uu/delbills/RUU_RUU_TENTANG_PENGURUSAN_PIUTANG_NEGARA_DAN_PIUTANG_DAERAH.pdf

pengelolaan keuangan negara sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan menjamin kepastian hukum.¹²¹

RUU PPNPD terdiri 7 (tujuh) bab dan 62 (enam puluh dua) pasal dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum (2 pasal).
2. Bab II Kewenangan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (2 pasal).
3. Bab III Pengelolaan dan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (3 pasal).
4. Bab IV Tata Cara Pengurusan Piutang Negara Dan Piutang Daerah (51 pasal).
5. Bab V Hak Mendahulu (1 pasal).
6. Bab VI Ketentuan Peralihan (1 pasal).
7. Bab VII Ketentuan Penutup (2 pasal).

Perbandingan materi antara RUU PPNPD dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah sebagai berikut:¹²²

**Tabel Perbandingan Materi RUU PPNPD dengan
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960**

No	Materi	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah	UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN
1.	Organisasi	Ditangani oleh satu lembaga yaitu Direktorat Jenderal yang membidangi tugas Pengurusan Piutang Negara	Ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan DJKN.

¹²¹ Konsideran “Mengingat” huruf c RUU PPNPD.

¹²² Tim Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, *Sekilas Gambaran Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah*, Media Kekayaan Negara, Edisi No. 05 Tahun II 2011, hlm. 23.

		(tabel sambungan)	
2.	Ruang lingkup	<p>a. Mengatur pengurusan piutang macet yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Piutang Negara ii. Piutang Daerah, iii. piutang yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Perbankan dengan pola penyaluran atau pembagian risiko, iv. piutang dari badan hukum yang dibentuk oleh negara atau daerah, selain Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 	Mengatur pengurusan piutang macet Pemerintah Pusat/Piutang Negara dan Pemerintah Daerah/Piutang Daerah, termasuk piutang badan-badan milik negara yang secara langsung/tidak langsung dikuasai negara.
		<p>b. Dimaksudkan agar sinkron dengan pengertian Piutang Negara dan Piutang Daerah yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</p>	
		<p>c. Sinkronisasi dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.</p>	
		<p>d. Mengatur pengelolaan piutang Pemerintah Pusat dan piutang Pemerintah Daerah</p>	Tidak mengatur pengelolaan piutang Pemerintah Pusat dan piutang Pemerintah Daerah
3.	Penajaman Kewenangan	<p>a. Pencegahan debitor bepergian ke luar wilayah RI, sinkronisasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 <i>tentang Keimigrasian</i>.</p>	Tidak diatur.

			(tabel sambungan)
		<p>b. Pemblokiran harta kekayaan, menyangkut benda/barang yang terdaftar, kepada lembaga yang terkait: BPN: tanah</p> <p>Kepolisian: kendaraan bermotor</p> <p>Bank Indonesia: rekening di bank (<i>vide</i> UU Perbankan)</p> <p>Pasar Modal: efek/saham perusahaan yang <i>go public</i></p>	<p>Tidak diatur dalam UU Nomor 49/1960, tetapi dalam Juklak Pengurusan Piutang Negara sebagai pelaksanaan Pasal 14 UU No. 49 Prp. Tahun 1960.</p>
		<p>c. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dapat digunakan untuk proses penghapusan piutang secara bersyarat dan secara mutlak.</p>	<p>Tidak diatur dalam UU No. 49 Prp. Tahun 1960, tetapi dalam Juklak Pengurusan Piutang Negara sebagai pelaksanaan Pasal 14 UU No. 49 Prp. Tahun 1960.</p>
		<p>d. Pejabat (yang ditunjuk Menteri untuk melaksanakan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah) dapat memberikan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang berupa pengurangan utang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya, dalam hal berdasarkan analisis lebih optimal dibanding cara penyelesaian lainnya.</p>	<p>Tidak diatur.</p>
4.	Subjek dan Objek Pengurusan Piutang Negara	<p>Pengurusan Piutang Negara/Daerah diterima oleh Pejabat dengan ketentuan adanya dan besarnya piutang didukung dengan dokumen.</p>	<p>Diatur dalam UU No. 49 Prp. Tahun 1960.</p>

		Setelah diterima, diterbitkan surat Penetapan Jumlah Piutang	(tabel sambungan) Setelah pengurusan piutang negara diterima, dibuat Pernyataan Bersama (PB). Bila PB tidak dapat dibuat, diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Penerbitan PJPN tidak diatur dalam UU No. 49 Prp. Tahun 1960., tetapi dalam PMK sebagai pelaksanaan Pasal 14 UU No. 49 Prp. Tahun 1960.
5.	Efisiensi dalam pengurusan piutang	Setelah diterima pengurusan piutang dan memenuhi syarat, segera diterbitkan surat penetapan jumlah piutang, tidak dilakukan pemanggilan lagi.	Dilakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap penanggung hutang/ penjamin hutang.

Urgensi paling utama yang melatarbelakangi penyusunan RUU ini adalah dalam rangka memberikan kedudukan yang sama (*level of playing field*) bagi BUMN Persero, terutama BUMN perbankan agar dalam pengurusan piutangnya dapat bersaing dengan praktek bank swasta.¹²³ Untuk dapat memiliki kedudukan yang sama dengan bank swasta dalam hal pengurusan piutangnya, maka piutang BUMN Persero harus dipisahkan dari piutang negara. Oleh karena itu, hal yang paling disorot dalam RUU ini adalah perubahan definisi dan ruang lingkup piutang negara.

Dalam RUU ini definisi piutang negara dibagi menjadi Piutang Negara dan Piutang Daerah sebagai berikut.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang

¹²³ Kompas, Selasa, 29 Juni 2010, "Kinerja Bank Bisa Didongkrak", <http://cetak.kompas.com/read/2010/06/29/02592754/kinerja.bank.bisa.didongkrak>, diunduh pada 13 Mei 2012.

sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.¹²⁴

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.¹²⁵

Definisi tersebut sesuai dengan definisi Piutang Negara dan Piutang Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dalam Undang-Undang ini meliputi pengurusan atas Piutang Pemerintah Pusat, pengurusan atas Piutang Pemerintah Daerah, piutang yang dananya berasal dari Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan dengan pola penyaluran atau pembagian risiko, dan piutang badan hukum yang dibentuk oleh negara atau daerah selain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, jelas bahwa piutang BUMN/BUMD Persero tidak termasuk dalam ruang lingkup Piutang Negara. BUMN/BUMD perbankan dapat menyerahkan piutang macetnya hanya jika dana penyaluran piutang tersebut berasal dari APBN. Hal tersebut juga tercermin dari definisi Penyerah Piutang dalam Pasal 1 angka 6 RUU ini, yakni:

Penyerah Piutang adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Perbankan yang menyalurkan dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang dibentuk oleh Negara yang menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atau Piutang Daerah kepada Pejabat Pengurusan Piutang.

¹²⁴ Pasal 1 angka 1 RUU PPNPD.

¹²⁵ Pasal 1 angka 2 RUU PPNPD.

Dengan rumusan definisi Penyerah Piutang yang tidak menyebutkan BUMN/BUMD kecuali yang menyalurkan dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, maka BUMN/BUMD Persero tidak menyerahkan pengurusan piutangnya kepada pemerintah.

Berkenaan dengan pengurusan Piutang Daerah oleh Kementerian Keuangan, perlu ditelaah apakah hal tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah¹²⁶ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila ditinjau dari prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, maka secara prinsip harus mengarahkan penyerahan wewenang ke berbagai tingkat pemerintahan¹²⁷, termasuk juga kewenangan dalam melakukan pengurusan piutang daerah. Saat ini, dengan landasan hukum pengurusan piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, pemerintah c.q. Menteri Keuangan telah melaksanakan pengurusan piutang macet yang diserahkan pengurusannya oleh pemerintah daerah.¹²⁸ Dengan demikian, pengurusan piutang daerah yang ditegaskan dalam RUU PPNPD bukan merupakan suatu hal baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu perlu diperhatikan mengapa piutang daerah yang telah macet dilaksanakan pengurusannya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yakni:

- a. Pengurusan piutang daerah oleh Kementerian Keuangan dilakukan ketika piutang tersebut telah macet dan telah dilakukan pengurusan lebih dahulu oleh

¹²⁶ Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹²⁷ Theresa Ter-Minnasian, *Fiscal Federalism in Theory and Practice*, (Washington: IMF, 1977), hlm. 50 dalam Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Yellow Printing, 2007), hlm. 148.

¹²⁸ Piutang negara macet yang berasal dari Pemerintah Daerah yang saat ini dilaksanakan pengurusannya oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 1.004 berkas dengan nilai mencapai lebih kurang Rp30,4miliar (data Subdit Piutang Negara per Januari 2012).

pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yakni piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan. Apabila setelah dilakukan pengurusan sendiri oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan, tetapi piutang tersebut tetap tidak dapat ditagih dan dinyatakan macet, maka pengurusannya diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Hal ini juga berlaku untuk pengurusan piutang daerah.

- b. Apabila Pemerintah Daerah melakukan pengurusan sendiri terhadap piutang daerah macet, maka akan terjadi ketidakefisienan karena Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu unit tersendiri yang melaksanakan pengurusan piutang macet, sementara pemerintah pusat sudah memiliki unit sendiri yang telah melakukan pengurusan piutang macet sejak tahun 1960. Selain itu, apabila Pemerintah Daerah melakukan pengurusan piutangnya sendiri, maka hal tersebut akan membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) padahal nilai piutang daerah yang macet tidak signifikan dibandingkan dengan keseluruhan nilai piutang macet.¹²⁹
- c. Dalam melaksanakan pengurusan piutang macet, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti pemblokiran rekening bank milik debitor dengan izin pihak yang berwenang, pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia, dan juga penyanderaan (*gijzeling*).

Kemudian, untuk kelancaran, efektifitas, dan efisiensi tugas Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Menteri Keuangan berwenang menunjuk Pejabat Pengurusan Piutang untuk melaksanakan kegiatan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Proses Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dimulai dari penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah oleh Penyerah Piutang, sampai dengan Piutang Negara dan Piutang Daerah

¹²⁹ Data piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah sebesar 26.764 berkas dengan nilai sekitar Rp36,2 triliun. Dari nilai tersebut, piutang macet yang berasal dari pemerintah daerah adalah sejumlah 1.004 berkas dengan nilai Rp30,4 miliar (data Subdit Piutang Negara per Januari 2012).

tersebut lunas/selesai. Oleh karena itu, Pejabat Pengurusan Piutang dilengkapi dengan berbagai kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya yaitu:¹³⁰

- a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Piutang, Penilai Internal, dan Pemeriksa;
- b. menerima, menolak, atau mengembalikan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
- c. menetapkan jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah;
- d. mengusulkan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, atau izin bepergian ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan;
- e. melakukan penagihan dengan Surat Paksa;
- f. melakukan penyitaan dan pengangkatan sita;
- g. melaksanakan Paksa Badan;
- h. menetapkan nilai limit penjualan barang sitaan melalui lelang;
- i. melaksanakan penjualan barang sitaan melalui lelang;
- j. menyetujui atau menolak permohonan penebusan Barang Jaminan;
- k. menyetujui atau menolak penjualan tidak melalui lelang terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan;
- l. menyetujui atau menolak permohonan keringanan penyelesaian utang;
- m. menetapkan Piutang Negara dan Piutang Daerah lunas, selesai, sementara belum dapat ditagih, atau telah dihapuskan secara mutlak;
- n. meminta izin dari Gubernur Bank Indonesia untuk mendapatkan keterangan dari bank mengenai simpanan Debitor dan/atau Penjamin Utang;
- o. meminta persetujuan dari pimpinan otoritas pasar modal untuk mendapatkan keterangan mengenai rekening efek nasabah;

¹³⁰ Pasal 4 ayat (1) RUU PPNPD.

- p. melakukan pemanggilan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang; dan
- q. melakukan pemblokiran dan pencabutan pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan Debitor, Penjamin Utang, dan/atau pihak ketiga.

Kewenangan-kewenangan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan PUPN, namun dengan adanya Pejabat Pengurusan Piutang, maka seluruh tugas PUPN telah diambil alih oleh Pejabat Pengurusan Piutang. Oleh karena itu, lembaga PUPN tidak dikenal lagi dalam RUU PPNPD.

Selain itu, terdapat salah satu kewenangan PUPN yang tidak diatur lagi dalam RUU ini, yakni kewenangan PUPN dalam membuat Pernyataan Bersama dengan debitur. Semula, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, PUPN bersama dengan Penanggung Hutang membuat Pernyataan Bersama yang merupakan kata sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar oleh Penanggung Hutang, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dan kewajiban Penanggung Hutang untuk melunasinya. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti. Dalam Pasal 10 RUU PPNPD apabila penyerahan pengurusan Piutang Negara dinyatakan diterima, maka langsung diterbitkan penetapan jumlah piutangnya dan tidak perlu dilakukan pemanggilan kepada debitor untuk dilakukan Pernyataan Bersama. Dengan tidak adanya panggilan dan Pernyataan Bersama, maka proses pengurusan piutang dapat dipercepat. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, proses panggilan terhadap debitur Penanggung Hutang dilakukan dalam rangka *due process of law*, yakni untuk memberikan kesempatan kepada Penanggung dan/atau Penjamin Hutang agar melakukan konfirmasi mengenai jumlah hutangnya dan melakukan kesepakatan penyelesaian piutang tersebut. Oleh karena itu, dengan dihilangkannya tahap panggilan dan Pernyataan Bersama,

kesempatan bagi debitor untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai utangnya tidak dapat dilakukan pada saat awal tahap pengurusan piutang karena langsung dilakukan penetapan jumlah piutang. Proses pemanggilan terhadap debitor tetap dilakukan sesuai dengan Pasal 31 RUU namun dalam penjelasan RUU ini, panggilan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang bertujuan antara lain untuk meminta penjelasan, informasi, dan/atau kelengkapan dokumen dalam rangka penyelesaian piutang dimaksud.

Setelah dilakukan penetapan jumlah piutang, Pejabat Pengurusan Piutang langsung menerbitkan Surat Paksa yang mewajibkan Debitor dan/atau Penjamin Utang untuk melunasi utangnya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa.¹³¹ Apabila dalam jangka waktu 2 hari kerja tersebut ternyata Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak melunasi utangnya, maka barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang disita.¹³² Pemberian waktu pelunasan selama 2 hari kerja tersebut merupakan perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 yang hanya memberikan waktu 1x24 jam kepada debitor/Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang untuk melunasi hutangnya kepada negara.¹³³ Penulis berpendapat bahwa perubahan ketentuan ini dirasa cukup memenuhi rasa keadilan, mengingat tentunya utang tersebut diserahkan kepada Pejabat Pengurusan Piutang sudah dalam kondisi macet dan

¹³¹ Pasal 15 ayat (4) RUU PPNPD.

¹³² Pasal 16 RUU PPNPD.

¹³³ Ketentuan dalam Surat Paksa yang mengatur bahwa penyitaan dilakukan jika dalam jangka waktu 1x24 jam Penanggung Utang tidak melunasi utangnya merupakan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 84) sebagai Undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN Tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan Piutang Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa cara-cara pengurusan Piutang Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 merupakan adaptasi dari cara-cara penagihan pajak dengan Surat Paksa.

telah dilakukan upaya penagihan sendiri oleh Penyerah Piutang sebelum diserahkan kepada Pejabat Pengurusan Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 RUU PPNPD. Ketentuan penerbitan selama dua hari kerja, bukan 2 kali 24 jam tersebut juga lebih fleksibel dalam memberi kesempatan bagi Debitor dan/atau Penanggung Utang untuk melunasi utangnya dibandingkan dengan ketentuan penerbitan Surat Sita dalam utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yakni 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.¹³⁴

Pengaturan bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan tetap diatur dalam RUU ini. Ketentuan yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) RUU, yakni:

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan Surat Paksa dalam hal Debitor tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah.
- (2) Surat Paksa berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa dapat dijalankan oleh Pejabat Pengurusan Piutang dengan penyitaan dan pelelangan Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang, dan dengan Paksa Badan terhadap Debitor dan/atau Penjamin Utang.

Mengingat Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial, maka penyitaan yang dilakukan terhadap barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik

¹³⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN Tahun 1997 No. 42, TLN No. 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 129, TLN No. 3987) mengatur bahwa: "Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10."

debitor dan/atau Penjamin Utang bersifat sita eksekutorial sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (4) RUU, “Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sita eksekutorial.”

Hal lain yang dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tidak disebutkan tapi diatur dalam RUU PPNPD yakni definisi barang jaminan yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 : “Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Debitor, Penjamin Utang, dan/atau pihak ketiga yang diikat sebagai jaminan untuk penyelesaian utang.” Istilah tersebut sebelumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/KMK.06/2011 (PMK). Dalam PMK tersebut definisi Barang Jaminan yaitu: “Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.” Dengan dicantumkannya harta kekayaan milik pihak ketiga dalam definisi Barang Jaminan dalam RUU PPNPD, maka akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat apabila barang jaminan merupakan milik pihak ketiga karena dalam kenyataannya banyak sekali barang jaminan debitor yang merupakan milik pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terdapat istilah Penanggung Hutang untuk mendefinisikan orang atau badan yang memiliki utang kepada negara¹³⁵, namun dalam RUU PPNPD, istilah Penanggung Hutang tidak ada lagi dan diganti dengan istilah Debitor. Debitor adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang berutang kepada Penyerah Piutang berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya

¹³⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 : “Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.”

yang sah. Istilah tersebut nampaknya disesuaikan dengan definisi Piutang Negara dan Piutang Daerah dalam RUU ini.

Salah satu substansi penting yang diatur dalam RUU ini adalah Hak Mendahulu, suatu hal yang sebelumnya juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Sebelumnya, jika debitor memiliki utang pajak sekaligus utang negara, maka utang pajak memiliki hak untuk diselesaikan terlebih dahulu.¹³⁶ Padahal Piutang Negara dan Piutang Pajak memiliki kedudukan yang sama, yakni timbul karena undang-undang. Bahkan, Piutang Negara selain timbul karena undang-undang juga timbul karena perjanjian yang seringkali menyebabkan adanya aliran sumber dana yang berasal dari pemerintah yang menjadi unsur Piutang Negara tersebut yang wajib dikembalikan lagi kepada pemerintah.¹³⁷ Selain itu, kedudukan hak mendahulu yang sama bagi Piutang Negara dengan Piutang Pajak juga diatur secara umum dalam KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Pasal 1135 : “Diantara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewa”.
- b. Pasal 1136 : “Semua orang berpiutang yang tingkatannya sama, dibayar menurut keseimbangan”.
- c. Pasal 1137 :


¹³⁶ Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740). Penjelasan Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

¹³⁷ Sebagai contoh adalah dana talangan pemerintah yang berasal dari APBN untuk menangani krisis keuangan dan perbankan pada tahun 1997. Kontan *Weekly*, Edisi 28 Maret-3 April 2011, *Jerat Baru Kejar Piutang Lama: RUU Piutang Negara Bakal Memisahkan Piutang BUMN dari Piutang Negara*.

Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Hak-hak istimewa ada yang mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang hal itu.

Dengan adanya pengaturan Hak Mendahulu dalam Pasal 59 RUU PPNPD, maka kedudukan Piutang Negara dan Piutang Daerah menjadi setara dengan Piutang Pajak. Bila terdapat tagihan Piutang Pajak dan sekaligus Piutang Negara pada satu debitor, maka pembagian akan dilakukan secara proporsional sesuai jumlah piutang masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3).



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dengan telah diubahnya Perpu No. 49 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960, maka sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, kedudukan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR, namun sejajar dengan undang-undang lainnya, termasuk juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Adapun kedudukan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 adalah di atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Ditinjau dari segi materi, Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan pasal amanat pembentukan Perpu, sehingga materi muatan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat pada masa darurat saat itu. Selanjutnya, definisi piutang negara yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang memasukkan piutang BUMN ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Namun hal tersebut menjadi tidak mengikat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang merupakan peraturan yang

bersifat khusus bagi BUMN (*lex specialis derogate lege generali*). Kemudian, dengan adanya pengertian piutang negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbeda dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, maka sesuai asas *lex posteriori derogat legi priori*, definisi piutang negara yang berlaku adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah mengeluarkan piutang badan atau piutang BUMN dari lingkup piutang negara.

- b. Proses perkembangan dan upaya pembaharuan hukum di bidang Piutang Negara terjadi antara lain karena terdapat uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Upaya uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tersebut telah terjadi dua kali, yakni dengan perkara nomor 023/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Pasal 12 ayat (2) UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Nomor 77/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun upaya uji materiil melalui perkara nomor 023/PUU-IV/2006 ditolak oleh Majelis Hakim Konsultasi dan perkara nomor 77/PUU-IX/2011 belum selesai disidangkan, namun kedua upaya uji materiil tersebut telah menggambarkan adanya upaya pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Selain itu, upaya pembaharuan hukum di bidang Piutang Negara di Indonesia juga terjadi dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (RUU PPNPD) yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Dalam RUU PPNPD terdapat beberapa perubahan pokok dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yakni:

- 1) Definisi piutang negara disinkronisasikan dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga piutang BUMN dan BUMD (Persero) sudah tidak termasuk dalam ruang lingkup Piutang Negara dan Piutang Daerah.
 - 2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai lembaga yang menangani pengurusan piutang negara ditiadakan dan tugasnya langsung dilaksanakan oleh suatu unit organisasi yang terdapat pada Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengurusan piutang.
 - 3) Beberapa kewenangan yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, namun terdapat dalam peraturan pelaksanaannya telah diatur dan dipertegas dalam RUU PPNPD. Sebagai contoh kewenangan untuk melakukan pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia, pemblokiran terhadap harta kekayaan debitor, memberikan keringanan hutang, dan lain-lain
- c. Dengan dikeluarkannya piutang BUMN/BUMD Persero dari definisi dan ruang lingkup piutang negara dalam RUU PPNPD, maka RUU ini memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan piutang BUMN/BUMD Persero sesuai mekanisme korporasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMN/BUMD Persero, terutama di bidang perbankan akan memiliki kedudukan yang sama dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan piutang/kredit bermasalah (*level of playing field*). BUMN/BUMD juga tidak perlu khawatir akan dituduh melakukan korupsi apabila kredit yang disalurkan macet.

5.2. SARAN

- a. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 memang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan cara menyusun undang-undang baru. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah sudah tepat. Namun demikian, pemerintah juga perlu memperbaiki ketentuan yang mengatur mengenai ruang lingkup keuangan negara, yakni Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, agar piutang BUMN/BUMD (Persero) tidak termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.
- b. Pengaturan materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah dirasa terlalu detail. Seyogyanya rancangan undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai hal-hal yang menjadi garis besar pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, selanjutnya hal-hal lain dapat dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya. Selain itu, dengan dikeluarkannya piutang BUMN/BUMD dari ruang lingkup piutang negara, mungkin hanya dapat berjalan dengan baik bagi BUMN/BUMD yang telah menerapkan *good corporate governance* (tata kelola yang baik). BUMN/BUMD di bidang perbankan merupakan BUMN/BUMD yang telah menerapkan tata kelola yang baik, termasuk tata kelola piutangnya karena aturan dan pengawasan dari Bank Indonesia sudah mapan. Namun, bagi BUMN/BUMD di bidang non perbankan masih terdapat BUMN/BUMD yang belum menerapkan tata kelola yang baik, terutama bagi pengelolaan piutang macetnya. Oleh karena itu, apabila RUU ini disahkan dan berlaku sebagai undang-undang, maka BUMN/BUMD non perbankan perlu menyiapkan diri agar dapat melakukan pengelolaan piutangnya dengan baik sebagaimana yang telah dilakukan oleh BUMN/BUMD perbankan. Apabila BUMN/BUMD tidak dapat menerapkan tata kelola yang baik, maka pemerintah tetap wajib

melakukan pembinaan dan mengupayakan solusi bagi BUMN/BUMD dimaksud agar dapat melakukan pengelolaan piutangnya dengan baik. Untuk mengakomodasi hal tersebut, dapat saja ketentuan peralihan RUU PPNPD mengatur mengenai pemberian waktu bagi BUMN/BUMD yang belum menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan piutangnya agar sementara waktu menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada pemerintah c.q. Menteri Keuangan (d.h.i Pejabat Pengurusan Piutang). Setelah BUMN/BUMD dimaksud telah siap untuk melakukan pengurusan piutangnya sendiri, maka pemerintah dapat melepaskan campur tangannya dari pengurusan piutang BUMN/BUMD terkait.

- c. Rancangan Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah merupakan undang-undang yang kehadirannya cukup dinanti oleh kalangan BUMN/BUMD, terutama BUMN/BUMD perbankan. Oleh karena itu diharapkan agar rancangan undang-undang ini dapat segera disahkan menjadi undang-undang sehingga dapat segera diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

_____. *Hukum Tata Negara Darurat*, Ed. 1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Cet. Kedua. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

_____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

_____. *Perihal Undang-Undang*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Chorib, Syamsul, Boedirijanto dan Andy Pardede. *Pengurusan Piutang Negara*. Jakarta: BPPK Departemen Keuangan RI, 2005.

Donardono, Donny. Ed. *Wacana Pembaharuan Hukum Indonesia*. Jakarta: HuMa, 2007.

Fatkurohman, et.al., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

H.S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Ed. Kedua, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Huda, Ni'matul *Teori Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Irianto, Sulistyawati dan Shidarta. Ed. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Yellow Printing, 2007.
- Kansil, C.S.T., et.al., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. Ketujuh. Jakarta: 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Alumni, 2009.

- Siregar, Doli D. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soeria Atmadja, Arifin P. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Praktik dan Kritik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Sulaiman, Alvin. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2011.
- Suprpto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Ilmu Perundang-undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet. ke-11, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tuanakotta, Theodorus M. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Tjitrosudibio, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-40. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Widjojanto, Bambang. *Quo Vadis Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kemitraan, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara*, UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960, LN Nomor 156 Tahun 1960, TLN Nomor 2104.

- _____. *Undang-Undang tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 1 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 3, TLN Tahun 1961 No. 2124.
- _____. *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740.
- _____. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.
- _____. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297.
- _____. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, LN Nomor 70 Tahun 2011, TLN Nomor 5226.
- _____. *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.
- _____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 53, TLN No. 4389.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437.
- _____. *Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. UU Nomor 17 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 33, TLN No. 4700.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

_____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 57, TLN No. 5076.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah*. PP Nomor 14 Tahun 2005, LN Nomor 31 Tahun 2005, TLN Nomor 4488 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006, LN Nomor 86 Tahun 2006, TLN Nomor 4652.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara*, PMK Nomor 128/PMK.06/2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 163/PMK.06/2011.

C. Putusan dan Fatwa Pengadilan/Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung. *Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006*.

Mahkamah Konstitusi. *Risalah Sidang Perkara Nomor 023/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Pasal 12 ayat (2) UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

_____. *Risalah Sidang Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

D. Tesis dan Disertasi

Foekh, Daniel Yusmic P., "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan

Hukum Tata Negara Darurat”. Ringkasan Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Lumban Gaol, Hari Argado. ”Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Pemerintah Dalam Kerangka Hukum Keuangan Negara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah”. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Soeprianan, Yana. ”Hapusbuku dan Hapustagih Piutang Negara (Studi pada PT BRI (Persero) Tbk.)”. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

E. Artikel Majalah dan Internet

Anonymous. “Neloe Tersangka Lagi; Korupsi Aset PT Kiani Kertas, Rugikan Negara Rp 1,8 Triliun.” <http://www.antikorupsi.org/rupsi/?q=node/10123>.

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=8>

_____. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, <http://jimly.com/>

hukumonline. “Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15241/definisi-keuangan-negara-kembali-diperdebatkan>.

<http://cetak.kompas.com/>

<http://keuangan.kontan.co.id/>

<http://suamerdeka.com/>

<http://www.antaraneews.com/>

<http://www.bphn.go.id/>

<http://www.bumn.go.id/>

<http://www.depdagri.go.id>.

<http://www.djkn.depkeu.go.id>

<http://www.library.ohiou.edu/>

<http://www.majalahtrust.com/>

<http://www.unisosdem.org/>

Indonesia. *Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara*. http://www.dpr.go.id/uu/delbills/RUU_RUU_TENTANG_PENGURUSAN_PIUTANG_NEGARA_DAN_PIUTANG_DAERAH.pdf

Kemenkumham. <http://www.djpp.depkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-ruu-tahun-2010/40-harmonisasi-ruu/1416-harmonisasi-ruu-tahun-2011.html>

Khairandy, Ridwan. “Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/261073239.pdf>.

National Revenue Agency, Ministry of Finance of Bulgaria. www.nap.bg/en/page?id=541

_____. “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Ridwan%20Khairandy.pdf>.

Radjagukguk, Erman. “Kriminalisasi Transaksi Bisnis.” <http://www.ermanhukum.com/>.

_____. “Peranan Hukum Dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat.” <http://www.ermanhukum.com>.

_____. “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”. <http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf>.

_____. “PP 33 Tahun 2006 dan Implikasinya Bagi Penyelesaian Utang Piutang BUMN.” <http://www.ermanhukum.com>.

Salmande, Ali. “Tap MPR Akan Dihidupkan Kembali”, www.hukumonline.com

Setyowati, Erni. “Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <http://parlemen.net>

Sunarsip. “Penyelesaian Kredit Macet Bagi Bank BUMN dan BPD.” <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Penyelesaian%20Kredit%20Macet%20Bagi%20Bank%20BUMN%20dan%20BPD.pdf>

Supriyantoro, Budi. “Dosa Apa Neloe?” <http://www.majalahtrust.com/hukum/>.

Suyanto, Siswo. “Haircut Piutang Bank BUMN : Suatu Catatan untuk (R)UU APBN 2010”, http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/haircut_piutang_bank_bumn.htm.

Tif. “Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi.” <http://hukumonline.com/>.

Tim Direktorat PNKNL. “Sekilas Gambaran Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah”. *Media Kekayaan Negara Edisi IV* (April 2011).

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah”. Ed. Ifdhal Kasim, et.al. Cetakan Pertama. Jakarta: Elsam dan HuMa, November 2002. http://www.elsam.or.id/downloads/1296456627_Hukum,Paradigma,Metode,dan_masalah.pdf.

_____. “Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru.” *Forum Keadilan No. 08* (18 Juni 2006).

_____. “Pembaharuan Hukum: Law Reform.” *Forum Keadilan No. 09* (25 Juni 2006).

F. Lain-lain


Direktur Jenderal Kekayaan Negara. “Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Negara Melalui Pemantapan Sarana Hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah”. Makalah Acara Dialog Interaktif, Jakarta, Graha Sawala, Kemenko Perekonomian. 27 Oktober 2010.

Direktorat Piutang Negara DJKN. *Laporan Kegiatan Panitia Antardepartemen Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara/Daerah*. Jakarta. 2009.

_____. *Laporan Kegiatan Tahun 2010 Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara/Daerah*. Jakarta. 2010.

DPR RI. “Pentingnya RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara”. Materi Diskusi Publik Bersama Partai Gerindra. Jakarta. 8 Desember 2011.

Indonesia. *Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah*, 2011.



UNDANG-UNDANG
NOMOR 49 Prp. TAHUN 1960
TENTANG
PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66);
- b. bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus;
- c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan-peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam mengurus piutang Negara;
- d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal 8 Desember 1960.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA

BAB I
PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 1

Menteri Pertama membentuk Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 2

- (1) Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan dengan keputusan Menteri Pertama.
- (2) Bila dianggap perlu, di daerah-daerah tingkat I dapat dibentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Anggota-anggota Panitia dan Cabang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Perang dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 3

Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas;

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan Peraturan telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus;
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Pasal 5

Dengan Keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditegaskan untuk bertindak selaku likwidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikwidir.

Pasal 6

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk:

- a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepal Atas Nama Keadilan;
- b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya.

Pasal 7

Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitia Urusan Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuknya dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB II
PIUTANG NEGARA**

Pasal 8

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pasal 9

- (1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.
- (2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara.

**BAB III
PENGURUS PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS**

Pasal 10

- (1) Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
- (2) Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu keputusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepal “Atas Nama Keadilan”.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa:

- a. pasal 1 huruf a “Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa” dibaca “penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara”;
- b. dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan “penanggung pajak” dan “hutang pajak”. dibaca berturut- turut “penanggung hutang kepada Negara” dan “hutang kepada Negara”;
- c. dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan “mengingat peraturan pajak yang bersangkutan” dianggap tidak ada:
- d. dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan “Inspeksi Keuangan” dibaca “Kantor Panitia Urusan Piutang Negara”;
- e. pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;
- f. pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut : “Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara”;
- g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan “Kepala Daerah Swatantra Tingkat I” dibaca “Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I”;

BAB IV

KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA

Pasal 12

- (1) Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
- (2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.
- (3) Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Selama Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini belum dibentuk, maka Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan No. Kpts/Peperpu/0242/1958 berikut Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.

- (2) Semua tindakan-tindakan tentang piutang-piutang Negara beserta akibat-akibatnya yang dilakukan oleh Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 tetap berlaku, hingga diubah oleh Panitia Urusan Piutang Negara ini.

BAB VI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 14

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 14 Desember 1960
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA,
Ttd.
SANTOSO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 156

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 49 TAHUN 1960
TENTANG
PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA

UMUM

Panitia Penyelesaian Piutang Negara mengenai susunan, tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts. Peperpu/0244/1958 dan selanjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 130).

Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No: 44 pasal 195 dan seterusnya) dituruti. Sebagaimana diketahui semua peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 yang akan datang berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66).

Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan efektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggungjawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Piutang Negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan" pada nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penyelesaian.

Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu pihak berlaku secara cepat dan efisien dan pada lain pihak para penanggung hutang mendapat jaminan-jaminan hukum. maka kepada Panitia dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara yang dimaksud dalam Peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang-undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 63).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Panitia ini bersifat interdepartemental, oleh karena mana lebih baik anggota-anggota Panitia diangkat dengan Keputusan Menteri Pertama, walaupun Panitia ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain dalam pasal ini ialah terutama mengenai uang jasa (premi) dan biaya-biaya lain yang diperlukan oleh Panitia di dalam melakukan tugasnya.

Dimasukkannya unsur-unsur tenaga militer dalam Panitia ini dimaksudkan untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Peraturan ini dan mengingat efek psychologisnya.

Susunan Panitia akan disesuaikan dengan sifat dan keadaan daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahaya setempat; kalau keadaan daerah tersebut berada dalam keadaan darurat sipil, maka Ketuaanya adalah pejabat sipil dan apabila daerah tersebut berada dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, maka Ketuaanya dijabat oleh pejabat militer.

Penjabat Pemerintah lainnya sebaiknya dimasukkan pula di dalamnya pejabat dari Kepolisian Negara.

Pembentukan Cabang Panitia Urusan- Piutang Negara di daerah tingkat I dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah ada usul dari Penguasa Daerah setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.

Apabila itu tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena ternyata penanggung hutang tidak ada kesediaan dan termasuk penanggung hutang yang "nakal" maka oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia.

Dalam hal-hal tertentu, di mana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitia dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya.

Untuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung hutang tersebut telah menyalahgunakan pemakaian kredit yang diterimanya itu, sudah pada tempatnya apabila Panitia ini terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada fihak Kejaksaan dan untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan keterangan-keterangan dari pihak Bank-bank.

Namun demikian perlu adanya pembatasan, yaitu bahwa keterangan-keterangan yang diperlukan itu hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit itu saja.

Dengan demikian maka hilanglah adanya pertentangan antara Peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank.

Pasal 5

Supaya likwidasi dari badan-badan Negara yang berhubungan dengan sesuatu hal harus dilikwidir, dengan cepat dapat diurus dan terutama guna mencegah berlarut-larutnya jalannya likwidasi tersebut yang mengakibatkan pemborosan keuangan Negara, maka kepada Panitia ini dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditugaskan sebagai likwidator dari badan-badan Negara yang telah dilikwidir itu, misalnya Yayasan Perbekalan dan Persediaan ada dalam keadaan likwidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, Yayasan Kopra ada dalam keadaan likwidasi sampai saat ini telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi kedua-duanya likwidasinya belum selesai.

Pasal 6

Mengingat sejarah pertumbuhan/perkembangan Panitia Penyelesaian Piutang Negara dan Team Penilik Harta Benda yang ternyata pada waktu yang lalu mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya, terbukti dengan dikeluarkannya maklumat bersama antara Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat dan Jaksa Agung No. Mkl/Peperpu/08/1958 tanggal 31 Juli 1958, maka sudah sewajarnya apabila antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi dijalin kembali hubungan yang erat. Oleh karena itu apabila Panitia ini berpendapat bahwa telah ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang, ia dapat minta bantuan Jaksa guna melakukan penilikan harta benda penanggung hutang tersebut dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan wewenang yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 itu.

Pasal 7

Berhubung Panitia ini bertugas dalam bidang Keuangan Negara, maka dengan sendirinya ada hubungan pertanggung jawaban mengenai pengurusan Keuangan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, dan oleh karena itu laporan ini perlu pula disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Dengan piutang Negara dimaksudkan hutang yang:

- a. langsung terhutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, P.T. Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya.

Hutang pajak tetap merupakan piutang Negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cara menyelesaikan piutang-piutang Negara dalam Peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara Ketua Panitia dan Penanggung Hutang, yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasi hutangnya.

Kepada surat pernyataan diberi kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupakan surat pernyataan pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs).

Dengan adanya sarat kata sepakat antara Ketua Panitia dan penanggung hutang maka Peraturan ini tidak menjalani hakekat bahwa segala sengketa perdata harus diputuskan oleh Pengadilan.

Pemakaian sistim surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kinipun Negaralah yang merupakan pihak berpiutang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Untuk menghindarkan adanya kekosongan (vacuum) dalam pengurusan piutang Negara yang sudah dan sedang berjalan, maka Panitia Penyelesaian Piutang Negara lama berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan Instruksi Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2104

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Piutang Negara dan Piutang Daerah yang merupakan hak negara, perlu dikelola secara optimal dalam rangka pengamanan keuangan negara sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Piutang Negara dan Piutang Daerah, perlu dilakukan pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga hak negara diterima dan terpenuhi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam pengelolaan keuangan negara sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.

3. Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah adalah serangkaian tindakan agar Debitor melunasi atau menyelesaikan utangnya yang macet dan diserahkan kepada Pejabat Pengurusan Piutang.
4. Pejabat Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengurusan Piutang adalah Direktur Jenderal atau pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
5. Debitor adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang berutang kepada Penyerah Piutang berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.
6. Penyerah Piutang adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Perbankan yang menyalurkan dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang dibentuk oleh Negara yang menyerahkan Pengurusan Piutang Negara atau Piutang Daerah kepada Pejabat Pengurusan Piutang.
7. Penjamin Utang adalah orang, badan hukum, atau badan usaha yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Debitor.
8. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang bersangkutan.
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi provinsi, bupati bagi kabupaten, atau walikota bagi kota.
10. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Debitor, Penjamin Utang, dan/atau pihak ketiga yang diikat sebagai jaminan untuk penyelesaian utang.
11. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah adalah surat keputusan yang memuat jumlah utang yang wajib dilunasi oleh Debitor dan/atau Penjamin Utang yang ditetapkan oleh Pejabat Pengurusan Piutang.
12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena alasan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
13. Surat Paksa adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Pengurusan Piutang kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang untuk membayar lunas utangnya.
14. Paksa Badan adalah pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap Debitor dan/atau Penjamin Utang dengan menempatkannya pada Tempat Paksa Badan.
15. Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk menempatkan Debitor dan/atau Penjamin Utang yang terkena Paksa Badan.

16. Juru Sita Piutang Negara dan Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Juru Sita Piutang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang diangkat oleh Menteri Keuangan atau Pejabat Pengurusan Piutang yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan, untuk melaksanakan tugas kejurusitaan.
17. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang diangkat oleh Menteri Keuangan atau Pejabat Pengurusan Piutang yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan, untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Pasal 2

- (1) Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah meliputi:
 - a. Piutang Negara;
 - b. Piutang Daerah;
 - c. piutang yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Perbankan dengan pola penyaluran atau pembagian risiko; dan
 - d. piutang dari badan hukum yang dibentuk oleh negara atau daerah, selain Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah tidak termasuk:
 - a. pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur dalam undang-undang tersendiri; dan
 - b. pengurusan piutang badan hukum yang cara penyelesaiannya diatur dalam undang-undang pembentukannya.
- (3) Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dilakukan terhadap piutang yang telah macet dan diserahkan pengurusannya kepada Pejabat Pengurusan Piutang.

BAB II
KEWENANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DAN PIUTANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan berwenang melakukan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang telah diserahkan oleh Penyerah Piutang.
- (2) Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengurusan Piutang.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Piutang, Penilai Internal, dan Pemeriksa;
 - b. menerima, menolak, atau mengembalikan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;
 - c. menetapkan jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah;
 - d. mengusulkan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, atau izin bepergian ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan;
 - e. melakukan penagihan dengan Surat Paksa;
 - f. melakukan penyitaan dan pengangkatan sita;
 - g. melaksanakan Paksa Badan;
 - h. menetapkan nilai limit penjualan barang sitaan melalui lelang; melaksanakan penjualan barang sitaan melalui lelang;

- j. menyetujui atau menolak permohonan penebusan Barang Jaminan;
 - k. menyetujui atau menolak penjualan tidak melalui lelang terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan;
 - l. menyetujui atau menolak permohonan keringanan penyelesaian utang;
 - m. menetapkan Piutang Negara dan Piutang Daerah lunas, selesai, sementara belum dapat ditagih, atau telah dihapuskan secara mutlak;
 - n. meminta izin dari Gubernur Bank Indonesia untuk mendapatkan keterangan dari bank mengenai simpanan Debitor dan/atau Penjamin Utang;
 - o. meminta persetujuan dari pimpinan otoritas pasar modal untuk mendapatkan keterangan mengenai rekening efek nasabah;
 - p. melakukan pemanggilan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang; dan
 - q. melakukan pemblokiran dan pencabutan pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan Debitor, Penjamin Utang, dan/atau pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Juru Sita, Penilai Internal, dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENYERAHAN
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN PIUTANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib melakukan pengelolaan Piutang Negara.
- (2) Pengelolaan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penatausahaan;
 - b. pengawasan dan pengendalian;
 - c. penagihan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Dalam hal upaya penagihan telah dilakukan dan piutang tidak dilunasi, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga menyerahkan pengelolaan piutang yang telah dinyatakan macet kepada Pejabat Pengurusan Piutang.
- (4) Penyerahan pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal piutang dinyatakan macet.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan pengelolaan Piutang Daerah.
- (2) Pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penatausahaan;
 - b. pengawasan dan pengendalian;
 - c. penagihan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Dalam hal upaya penagihan telah dilakukan dan piutang tidak dilunasi, Kepala Daerah menyerahkan pengelolaan piutang yang telah dinyatakan macet kepada Pejabat Pengurusan Piutang.
- (4) Penyerahan pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal piutang dinyatakan macet.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengelolaan dan penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
dan Piutang Daerah

Pasal 8

- (1) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, kepala daerah, pimpinan perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan yang menyalurkan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Badan Hukum yang dibentuk oleh Negara menyerahkan pengurusan piutang yang telah dinyatakan macet kepada Pejabat Pengurusan Piutang dilengkapi dengan dokumen piutang.
- (2) Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan surat penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dari Penyerah Piutang dalam hal dokumen piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya piutang dan jumlah yang telah dinyatakan macet.
- (3) Setelah diterbitkan surat penerimaan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kewenangan mengurus Piutang Negara dan Piutang Daerah ada pada Pejabat Pengurusan Piutang;
 - b. Penyerah Piutang wajib tetap menatausahakan dan melaporkan Piutang Negara dan Piutang Daerah; dan
 - c. Penyerah Piutang menghentikan perhitungan pembebanan bunga dan/atau denda.
- (4) Dalam hal dokumen piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan adanya piutang yang telah dinyatakan macet, Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan surat penolakan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan penolakan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penetapan Jumlah Piutang Negara
dan Piutang Daerah

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah setelah Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dinyatakan diterima.

- (2) Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
- nama Penyerah Piutang;
 - nama Debitor;
 - alamat Debitor;
 - jumlah piutang; dan
 - perintah untuk membayar.

Pasal 11

Pejabat Pengurusan Piutang menyampaikan surat penagihan piutang yang dilampiri dengan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah dan penyampaian surat penagihan Piutang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 13

- Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan Surat Paksa dalam hal Debitor tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan Piutang Daerah.
- Surat Paksa berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Surat Paksa dapat dijalankan oleh Pejabat Pengurusan Piutang dengan penyitaan dan pelelangan Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang, dan dengan Paksa Badan terhadap Debitor dan/atau Penjamin Utang.

Pasal 14

Surat Paksa paling sedikit harus memuat:

- nama Penyerah Piutang;
- nama Debitor;
- alamat Debitor;
- jumlah piutang; dan
- perintah untuk membayar.

Pasal 15

- Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Piutang kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang dengan penyerahan salinan Surat Paksa.
- Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemberitahuan dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

- (3) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak menandatangani berita acara pemberitahuan Surat Paksa karena tidak berada di tempat pemberitahuan Surat Paksa, atau menolak untuk menandatangani berita acara.
- (4) Debitor dan/atau Penjamin Utang wajib melunasi utangnya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 16

Dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak melunasi utangnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang disita.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, pihak-pihak yang kepadanya Surat Paksa dapat diberitahukan untuk disampaikan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang, serta media pemberitahuan Surat Paksa, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Penyitaan

Pasal 18

- (1) Penyitaan Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didahului dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan oleh Pejabat Pengurusan Piutang.
- (2) Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak menyelesaikan utangnya sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Sita Piutang melakukan penyitaan.

Pasal 19

- (1) Penyitaan dilakukan terhadap Barang Jaminan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Barang Jaminan atau nilai Barang Jaminan diperkirakan tidak cukup untuk melunasi sisa utang, penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan lain milik Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (3) Penyitaan terhadap harta kekayaan yang tersimpan di bank dan harta kekayaan yang berupa surat berharga atau efek di bidang pasar modal dilaksanakan setelah dilakukan pemblokiran.

Pasal 20

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Piutang dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

- (2) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Piutang membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani paling sedikit oleh Juru Sita Piutang, Debitor dan/atau Penjamin Utang, dan saksi.
- (3) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak menandatangani berita acara sita karena tidak berada di tempat Barang Jaminan atau harta kekayaan yang akan disita, atau menolak untuk menandatangani berita acara.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sita eksekutorial.

Pasal 21

Terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan yang telah disita terlebih dahulu oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang, dilakukan sita persamaan.

Pasal 22

Penyitaan Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah lelang terhadap barang sitaan, apabila Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak melunasi utangnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah penyitaan dilakukan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat perintah penyitaan dan pelaksanaan penyitaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pemblokiran

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengamanan, Pejabat Pengurusan Piutang dapat melakukan pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (2) Dalam hal harta kekayaan berupa rekening pada bank, Pejabat Pengurusan Piutang melakukan pemblokiran terhadap simpanan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang setelah mendapat izin dari Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (3) Dalam hal harta kekayaan berupa surat berharga atau efek di bidang pasar modal, Pejabat Pengurusan Piutang melakukan pemblokiran setelah mendapat izin dari Otoritas Pasar Modal untuk memperoleh keterangan mengenai rekening surat berharga atau efek milik Debitor dan/atau Penjamin Utang nasabah.
- (4) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sejak pengurusan piutang macet diterima.
- (5) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran terhadap Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Penjualan Melalui Lelang

Pasal 26

- (1) Dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak melunasi utang setelah lewat waktu 2 (dua) hari kerja sejak dilaksanakan penyitaan, Pejabat Pengurusan Piutang mengeluarkan surat perintah lelang terhadap barang sitaan.
- (2) Lelang terhadap barang sitaan didahului dengan :
 - a. penetapan nilai limit atas barang yang akan dilelang; dan
 - b. pengumuman lelang.
- (3) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pejabat Pengurusan Piutang berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku dengan ketentuan paling sedikit sama dengan nilai likuidasi.
- (4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 27

Lelang terhadap barang sitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat beberapa barang yang akan dilelang, Debitor dan/atau Penjamin Utang dapat menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- (2) Debitor dan/atau Penjamin Utang mengajukan penentuan urutan barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pengurusan Piutang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak mengajukan permohonan, Pejabat Pengurusan Piutang menentukan urutan barang yang dilelang.

Pasal 29

- (1) Hasil lelang digunakan untuk membayar piutang pokok, bunga, denda, biaya lainnya, dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan hasil lelang, kelebihan tersebut dikembalikan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (3) Dalam hal barang yang dilelang merupakan milik Penjamin Utang dan tanggung jawab Penjamin Utang terbatas, sisa hasil lelang setelah dikurangi dengan tanggung jawab dari Penjamin Utang, dikembalikan kepada Penjamin Utang.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat perintah lelang terhadap barang sitaan, penetapan nilai limit lelang, pelaksanaan pengumuman lelang, penentuan urutan barang yang akan dilelang, dan pengembalian kelebihan hasil lelang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Panggilan

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang dapat melakukan pemanggilan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang dalam rangka penyelesaian Piutang Negara dan Piutang Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pencegahan

Pasal 32

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan Pencegahan terhadap Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (2) Dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang merupakan badan hukum atau badan usaha, Pencegahan dilakukan terhadap direksi atau pengurus, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, pesero, pengurus, dan/atau pemegang saham tertentu.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sejak pengurusan piutang macet diterima.
- (4) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 33

- (1) Menteri Keuangan dapat memberikan izin ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (2) Dalam hal izin diberikan, jangka waktu izin tidak mengurangi jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan.

Pasal 34

- (1) Menteri Keuangan melakukan pencabutan Pencegahan dalam hal:
 - a. Debitor dan/atau Penjamin Utang telah melunasi utang;
 - b. Penyerah Piutang menarik kembali pengurusan piutangnya; atau
 - c. Orang yang dicegah sudah tidak lagi menjadi pengurus badan hukum atau badan usaha, dengan ketentuan :
 - 1) perubahan susunan pengurus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) perubahan susunan pengurus disetujui oleh Penyerah Piutang, dalam hal diperjanjikan.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat melakukan pencabutan Pencegahan dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang telah melakukan pembayaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah piutang dan mengajukan rencana penyelesaian utang secara jelas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul dan penetapan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, pemberian izin bepergian ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan
Paksa Badan

Pasal 36

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang dapat menerbitkan surat perintah Paksa Badan terhadap Debitor dan/atau Penjamin Utang yang mempunyai kemampuan membayar tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan utang.
- (2) Surat perintah Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan:
 - a. Surat Paksa telah diberitahukan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang;
 - b. sisa utang paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. usia Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. Barang Jaminan ada, tetapi nilainya diperkirakan tidak mencukupi atau Barang Jaminan tidak ada; dan
 - e. izin tertulis dari Jaksa Agung telah diperoleh.

Pasal 37

- (1) Paksa Badan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Debitor dan/atau Penjamin Utang ditempatkan di Tempat Paksa Badan dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal Tempat Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia Debitor dan/atau Penjamin Utang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
- (3) Dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang merupakan badan hukum dan/atau badan usaha, Paksa Badan dilakukan terhadap direksi atau pengurus, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, pesero pengurus, dan/atau pemegang saham tertentu.

Pasal 38

- (1) Paksa Badan dilaksanakan oleh Juru Sita Piutang seketika setelah pemberitahuan surat perintah Paksa Badan.
- (2) Setiap tindakan dalam pelaksanaan Paksa Badan dituangkan dalam berita acara, dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (3) Berita acara pelaksanaan Paksa Badan tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak bersedia atau menolak menandatangani berita acara.

Pasal 39

- (1) Debitor dan/atau Penjamin Utang yang dikenakan Paksa Badan harus dibebaskan dari Paksa Badan dalam hal:
 - a. Debitor dan/atau Penjamin Utang telah melunasi utang;
 - b. Debitor dan/atau Penjamin Utang telah berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun;
 - c. Debitor dan/atau Penjamin Utang menderita sakit berat permanen atau mengalami gangguan kejiwaan berat berdasarkan keterangan dokter; atau
 - d. jangka waktu Paksa Badan dan perpanjangannya telah berakhir.
- (2) Debitor dan/atau Penjamin Utang yang dikenakan Paksa Badan dapat dibebaskan dari Paksa Badan dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang telah melakukan pembayaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari sisa utang dan mengajukan rencana penyelesaian utang secara jelas.
- (3) Debitor dan/atau Penjamin Utang yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak menyelesaikan pembayaran sisa utang sesuai rencana yang ditentukan, dikenai tindakan Paksa Badan untuk jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan yang belum dijalani.

Pasal 40

- (1) Debitor dan/atau Penjamin Utang menanggung biaya pelaksanaan Paksa Badan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditanggung sementara oleh Pemerintah melalui dana yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pejabat Pengurusan Piutang.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan kembali ke Kas Negara oleh Debitor sebagai penambah jumlah utang

Pasal 41

- (1) Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, Debitor dan/atau Penjamin Utang berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan jasmani dan rohani;
 - c. mendapat pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; dan
 - g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f diperoleh atas biaya sendiri.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pimpinan Tempat Paksa Badan.
- (4) Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, Debitor dan/atau Penjamin Utang wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Tempat Paksa Badan.

Pasal 42

Tindakan hukum Paksa Badan tidak menghapuskan kewajiban Debitor dan/atau Penjamin Utang untuk melunasi utang.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat perintah Paksa Badan, pelaksanaan Paksa Badan, pembebasan Paksa Badan, dan biaya pelaksanaan Paksa Badan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Pejabat Pengurusan Piutang dapat melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemeriksa dalam rangka memperoleh informasi, keterangan, dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan:
 - a. keberadaan dan/atau kemampuan Debitor dan/atau Penjamin Utang; dan/atau
 - b. keberadaan Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan kepada Debitor, Penjamin Utang, dan/atau pihak lainnya;
 - b. memeriksa buku, catatan, pembukuan dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, Barang Jaminan atau harta kekayaan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang; dan
 - c. memasuki tempat atau ruangan tertentu.
- (4) Dalam rangka pemeriksaan, Debitor, Penjamin Utang, dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memberikan keterangan kepada Pemeriksa.
- (5) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (6) Setiap tindakan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Keringanan, Pengurusan dalam Kepailitan,
Penjualan Tanpa Melalui Lelang, dan Penebusan

Pasal 45

Pejabat Pengurusan Piutang dapat memberikan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang berupa pengurangan utang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang sedang dalam proses kepailitan di lembaga peradilan, Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah tetap dilaksanakan.

- (2) Dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang telah dinyatakan pailit, Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Barang Jaminan dapat dijual tanpa melalui lelang.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Debitor dan/atau Penjamin Utang setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Pengurusan Piutang.

Pasal 48

Penjamin Utang dapat mengajukan permohonan penebusan Barang Jaminan miliknya.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara dan besaran pemberian keringanan, Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dengan Debitor dan/atau Penjamin Utang yang sedang dalam proses kepailitan atau telah dinyatakan pailit, penjualan Barang Jaminan tanpa melalui lelang dan penebusan Barang Jaminan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua belas
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
dan Piutang Daerah

Pasal 50

- (1) Setiap Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang dibebankan kepada Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga belas
Pengembalian, Penarikan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah,
Pencabutan Pemblokiran, dan Pengangkatan Sita

Pasal 51

- (1) Dalam proses Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Pejabat Pengurusan Piutang dapat menghentikan proses pengurusannya dan mengembalikannya kepada Penyerah Piutang.
- (2) Penghentian dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Debitor terbukti tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;

- b. piutang terkait dengan perkara pidana;
 - c. Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif;
 - d. terdapat putusan pengadilan dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah; dan/atau
 - e. perkara pidana yang berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian negara/daerah yang telah diputus oleh pengadilan dan dieksekusi dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan berupa uang pengganti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pengembalian Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Dalam proses Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Penyerah Piutang dapat menarik Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah untuk keperluan restrukturisasi utang Debitor.
- (2) Usul penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Piutang Negara dan Piutang Daerah telah lunas, Barang Jaminan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang telah terjual atau ditebus, atau tidak lagi menjadi jaminan utang,
- a. Pejabat Pengurusan Piutang wajib mencabut pemblokiran dan/atau mengangkat sita serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - b. Penyerah Piutang wajib mengajukan permohonan roya kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat pembebanan atas Barang Jaminan milik Debitor dan/atau Penjamin Utang.
- (2) Dalam hal Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah dikembalikan kepada Penyerah Piutang atau telah ditarik oleh Penyerah Piutang, dan telah diajukan pemblokiran dan/atau dilakukan penyitaan, Pejabat Pengurusan Piutang wajib mengajukan pencabutan pemblokiran dan/atau pengangkatan sita kepada instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan pemblokiran dan/atau pengangkatan sita Barang Jaminan dan/atau harta kekayaan Debitor dan/atau Penjamin Utang yang telah terjual atau ditebus, atau tidak lagi menjadi jaminan utang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat belas
Piutang Negara dan Piutang Daerah Lunas dan Selesai

Pasal 54

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan Surat Penetapan Piutang Negara dan Piutang Daerah Lunas dalam hal Debitor dan/atau Penjamin Utang telah melunasi utangnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Penetapan Piutang Negara dan Piutang Daerah Lunas diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang menerbitkan Surat Penetapan Piutang Negara dan Piutang Daerah Selesai dalam hal Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah telah dikembalikan atau ditarik oleh Penyerah Piutang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Penetapan Piutang Negara dan Piutang Daerah Selesai diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima belas

Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang menetapkan piutang sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih terhadap Piutang Negara atau Piutang Daerah yang belum lunas, dalam hal:
 - a. Debitor dan/atau Penjamin Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dan/atau tidak diketahui tempat tinggal yang dikenal di Indonesia; dan
 - b. Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Penetapan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Penyerah Piutang sebagai syarat dalam proses penghapusan piutang.
- (3) Dalam hal Piutang Negara dan Piutang Daerah telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih dan telah dihapuskan secara mutlak oleh pihak yang berwenang, Pejabat Pengurusan Piutang menyatakan piutang sebagai piutang yang telah dihapuskan secara mutlak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan piutang sebagai Piutang Negara dan Piutang Daerah Belum Dapat Ditagih diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas

Penyetoran Hasil Pengurusan Piutang Negara
dan Piutang Daerah

Pasal 57

- (1) Hasil Pengurusan Piutang Negara disetor ke rekening kas umum negara.
- (2) Hasil Pengurusan Piutang Daerah disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Hasil Pengurusan Piutang Negara atau Piutang Daerah yang penyaluran dananya melalui perbankan atau lembaga keuangan bukan Perbankan dengan pola penyaluran atau pembagian risiko, disetor ke rekening sesuai dengan perjanjian penyaluran dana.
- (4) Hasil Pengurusan Piutang badan hukum, disetor ke rekening badan hukum yang bersangkutan.
- (5) Penyetoran hasil pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh belas
Pelaporan

Pasal 58

- (1) Pejabat Pengurusan Piutang melaporkan secara tertulis pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara atau Piutang Daerah kepada Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
HAK MENDAHULU

Pasal 59

- (1) Piutang Negara dan Piutang Daerah yang diurus berdasarkan Undang-Undang ini memiliki hak mendahulu atas piutang yang mempunyai hak mendahulu lainnya.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi piutang pokok, bunga, denda, biaya lainnya, dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor yang mempunyai hak mendahulu atas piutang yang mempunyai hak mendahulu lainnya, masing-masing kreditor dibayar secara proporsional atau berimbang sesuai dengan jumlah piutang, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Piutang Negara, Piutang Daerah, piutang Badan Usaha Milik Negara, dan piutang Badan Usaha Milik Daerah yang sedang dalam proses pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dilanjutkan pengurusannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
2. peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN, NOMOR ...